

**ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG
KADAR AIR SUSU YANG MENGHARAMKAN
NIKAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**SUKRON
NIM. 2100243**

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG**

2007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Sukron

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Sukron

Nomor Induk : 2100243

Jurusan : AS

Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK**

TENTANG KADAR AIR SUSU YANG

MENGHARAMKAN NIKAH

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Juli 2007

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag
NIP. 150 218 257

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 150 318 016

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Raya Ngaliyan Boja Km. 02 Semarang Telp/Fax. (024) 601291

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Sukron
NIM : 2100243
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
**Judul : ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG
KADAR AIR SUSU YANG MENGHARAMKAN
NIKAH**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

25 Juli 2007

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2006/2007

Ketua Sidang, Semarang Juli 2006
Sekretaris Sidang,

Drs. Maksun, M.Ag.
NIP. 150 263 040

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 150 318 016

Penguji I,

Penguji II,

Drs. Saekhu, M.H.
NIP. 150 268 217

Dra. Nur Huda M.Ag
NIP. 150 267 757

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag
NIP. 150 218 257

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 150 318 016

MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا {22} حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن
نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَخَالَاتُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (النساء: 22-23)

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan . Diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan ; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu ; anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu , maka tidak berdosa kamu mengawininya; isteri-isteri anak kandungmu ; dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisa: 22-23).*

*Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, DEPAG: 1979, hlm. 549.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Bapak dan Ibunda tercinta yang membimbing dan selalu mendo'akanku. Ridlamu adalah semangat hidup ku
- Istri dan Anak tercintaku yang selalu memberi dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Kakak-Kakakku Tercinta yang selalu memberi motivasi serta seluruh keluarga ku tercinta semoga kalian temukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
- Anak-Anakku di Panti Asuhan al-Hikmah Beringin Semarang, semoga menjadi anak yang saleh shalehah.
- Sahabat-Sahabatku tidak bisa kusebutkan satu persatu yang memberiku semangat.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

DEKLARATOR

Sukron
NIM: 2100243

ABSTRAK

Permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimana pendapat Imam Malik tentang kadar air susu yang mengharamkan nikah? bagaimana metode *istinbat* hukum Imam Malik tentang kadar air susu yang mengharamkan nikah? Adapun dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian literer (*library research*). Kepustakaan yang dimaksud yaitu berupa buku-buku atau kitab yang ada relevansinya dengan tema skripsi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, yaitu sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah. Sumber data primer adalah karya Imam Malik yang berjudul *al-Muwatta*, dan data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas.

Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa Dalam perspektif Malik tidak ada kadar susuan seberapa banyak atau seberapa kali susuan yang menyebabkan keharaman pernikahan. Menurutnya satu kali susuan pun bisa menyebabkan keharaman pernikahan selama anak itu masih dalam umur dua tahun. Hal ini sebagaimana ia katakan dalam kitab *al-Muwatta*: Artinya: Telah menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik, dari Thawr ibn Sayd ad-Dili, bahwa 'Abdullah ibn 'Abbas berkata: "Susu yang diisap oleh anak di bawah usia 2 tahun, sekalipun cuma satu isap, membuat keluarga angkat haram (dalam pernikahan). Penulis setuju dengan pendapat Malik, bahwa berapa kali pun susuan itu baik sedikit atau banyak atau walaupun satu kali menyedot susu maka bisa menyebabkan keharaman pernikahan. Karena satu kali susuan tetap saja menyatu dengan darah. Jadi meskipun satu kali sedotan bukan mustahil untuk menjadi tulang atau daging bagi si anak. Karena itu demi kehati-hatian sebaiknya ukuran paling sedikit pun bisa menyebabkan keharaman pernikahan. *Istinbat* hukum yang dijadikan pegangan oleh Malik ialah firman Allah Swt dalam surah al-Nisa ayat 23 yang artinya: .. dan ibu-ibumu yang menyusukan kamu, ...dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim Artinya: Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Abdullah dari Yahya bin Sa'id dari Ibnu Jurajj dari Ibnu Abi Mulaikah dari Uqbah bin al-Haris atau saya mendengar darinya bahwa ia berkata, "Saya mengawini Ummu Yahya binti Abi lhab. Kemudian datang seorang hamba sahaya wanita yang hitam dan berkata, "Saya telah menyusukan kamu berdua." Saya pun mendatangi Nabi s.a.w. dan menceritakan hal tersebut. Nabi s.a.w., bersabda, "Bagaimana, padahal sudah dikatakan (diberitahukan) orang (kepadamu)? ... Tinggalkan wanita itu daripadamu. (HR. Bukhari). Hadis yang dijadikan *istinbat* hukum oleh Malik memiliki sanad yang tidak diragukan kejujurannya, hafalannya, dan daya ingatnya. Demikian pula Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis itu tidak diragukan lagi kejujuran, ingatan dan daya hafalannya. Jalur Bukhari ini tidak perlu dijelaskan lagi. Demikian pula matan hadis itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam tertinggi. Dengan demikian hadis tersebut mempunyai kualitas sahih.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG KADAR AIR SUSU YANG MENGHARAMKAN NIKAH”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Imron Rosyadi, M.Si. selaku Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staff, yang telah membekali berbagai pengetahuan dan staff administratif yang banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN DEKLARASI..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Telaah Pustaka | 5 |
| E. Metode Penelitian | 9 |
| F. Sistematika Penulisan | 12 |
| | |
| BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH | |
| A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya | 14 |
| B. Syarat dan Rukun Nikah | 29 |
| C. Larangan Pernikahan | 37 |
| D. Pendapat Para Ulama tentang Kadar Air Susu Yang Mengharamkan Nikah | 51 |
| | |
| BAB III : PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG KADAR AIR SUSU YANG MENGHARAMKAN NIKAH | |
| A. Biografi Imam Malik | 54 |
| 1. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan Imam Malik.. | 54 |

| | |
|--|----|
| 2. Karya-Karya | 60 |
| 3. Situasi Politik dan Sosial keagamaan..... | 61 |
| B. Pendapat Imam Malik Tentang Kadar Air Susu yang Mengharamkan Nikah | 64 |
| C. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Imam Malik Imam Malik tentang Kadar Air Susu yang Mengharamkan Nikah | 68 |

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG KADAR
AIR SUSU YANG MENGHARAMKAN NIKAH**

| | |
|---|----|
| A. Analisis Imam Malik Tentang Kadar Air Susu yang Mengharamkan Nikah | 80 |
| B. Analisis <i>Istinbath</i> Hukum Imam Malik Tentang Kadar Air Susu yang Mengharamkan Nikah | 94 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 97 |
| B. Saran-saran | 98 |
| C. Penutup | 99 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Sukron
- Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 15 Oktober 1980
- Alamat Asal : Desa Jumuh Rt 02 Rw 03 Kedungjati Grobogan
- Pendidikan Formal :
- a. SDN Jumo 01 Grobogan lulus tahun 1994
 - b. MTs Fatahillah Beringin Semarang lulus tahun 1997
 - c. MA Uswatun Hasanah Mangkang lulus tahun 2000
 - d. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Angkatan 2000

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukron

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan yang paling mesra dari segala perhubungan manusia. Hal ini lebih utama daripada hubungan antara orang tua dengan anak.¹ Pernikahan merupakan peristiwa yang dipandang sangat penting oleh manusia, dan sering menyita perhatian dan perasaan yang sangat besar. Harapan akan kebahagiaan hidup kebanyakan orang pada umumnya digantungkan pada pernikahan itu. Kegembiraan dan tangis keharuan sering bercampur aduk mengantar peristiwa pernikahan.² Itulah sebabnya Abdullah Nashih' Ulwan menyatakan di antara aksiomatika yang tak perlu diperdebatkan lagi bahwa pernikahan merupakan cara untuk mengembangkan keturunan manusia, faktor utama dalam kesinambungan dan keberadaannya sampai Allah mewariskan bumi dan seisinya.³

Sehubungan dengan itu para pakar menaruh perhatian besar terhadap persoalan perkawinan dengan berbagai dimensinya. Hal ini ditandai di antaranya dengan adanya berbagai rumusan tentang perkawinan itu sendiri. Misalnya, Mahmud Yunus merumuskan perkawinan sebagai akad antara calon

¹Harold Shryock, *Happiness for Husband and Wife*, Terj. W.F. Pasuhuk and Wilson Nadeak, "Memerakan Hubungan Suami-Istri", Bandung: Indonesia Publishing House, 1981, hlm. 9.

²Achmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan Untuk Calon Mempelai, Mempelai Baru dan mempelai Lama*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata, 2001, hlm. vii.

³Abdullah Nashih' Ulwan, *Adab al-Khithbah wa al-Zafaf wa Huquq al-Zaujain*, Terj. Aunur Rafiq Shaleh, "Pengantin Islam Adab Meminang dan Walimah Menurut Al-Qur'an & Al-Sunnah", Jakarta: Al-Ishlahy Press, 1987, hlm. 5.

suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.⁴ Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.⁵

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalangi. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki; atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.⁶

Larangan perkawinan itu ada dua macam: **pertama**: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*. **Kedua**: larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila

⁴Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990, hlm. 1.

⁵Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 1.

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 109

keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram yang disebut *mahram muaqaat*.

Mahram muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok: **pertama**: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan; **kedua**: larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *mushaharah*; **ketiga**: karena hubungan persusuan.⁷

Sesuai dengan tema skripsi ini, maka yang menjadi fokus bahasan adalah masalah larangan perkawinan karena hubungan persusuan, khususnya tentang kadar susuan, yaitu dalam hal seberapa banyak atau seberapa kali si anak menyusu untuk timbulnya hubungan susuan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Segolongan fuqaha berpendapat bahwa hal ini tidak ada kadar batasan tertentu. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan para pengikutnya. Juga diriwayatkan dari Ali r.a. dan Ibnu Mas'ud r.a. serta menjadi pendapat Ibnu Umar r.a. dan Ibnu Abbas r.a.. Bagi mereka, berapa pun kadarnya tetap menyebabkan keharaman. Pendapat ini juga dipegang oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya, serta Tsauri dan Auza'i. Sedangkan fuqaha yang lain menentukan batasan kadar yang menyebabkan keharaman, mereka terbagi menjadi tiga golongan.⁸

Pertama, berpendapat satu atau dua kali sedotan tidak menyebabkan keharaman, tetapi yang menyebabkan keharaman adalah tiga kali sedotan ke

⁷*Ibid.*, hlm. 110.

⁸Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 27.

atas. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ubaid dan Abu Tsaur. Kedua, berpendapat yang menyebabkan keharaman adalah lima kali susuan. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i. Ketiga, berpendapat bahwa yang menyebabkan keharaman adalah sepuluh kali susuan.⁹

Masalah yang muncul yaitu apakah yang melatar belakangi pendapat Imam Malik di atas, dan apakah yang menjadi metode *istinbat* hukumnya. Berdasarkan masalah tersebut, penulis mengangkat tema ini dengan judul: *Analisis Pendapat Malik Tentang Kadar Air Susu Yang Mengharamkan Nikah*

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang kadar air susu yang mengharamkan nikah?
2. Bagaimana metode *istinbat* hukum Imam Malik tentang kadar air susu yang mengharamkan nikah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik tentang kadar air susu yang mengharamkan nikah.
2. Untuk mengetahui metode *istinbat* hukum Imam Malik tentang kadar air susu yang mengharamkan nikah.

⁹*Ibid.*, hlm. 27.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai air susu yang mengharamkan nikah, telah dibahas oleh para peneliti terdahulu, di antaranya:

1. Sayuti Thalib dalam bukunya, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, pada dasarnya seorang laki-laki Islam diperbolehkan kawin dengan perempuan mana saja. Sungguhpun demikian juga diberikan pembatasan-pembatasan. Sebagai pembatasan, seorang laki-laki Muslim dilarang kawin dengan perempuan-perempuan tertentu. Dalam larangan itu tertampak segi-segi larangan itu. Sifat larangan itu berupa berlainan agama, larangan kawin karena hubungan darah, karena hubungan sesusuan, karena hubungan semenda yang timbul dari perkawinan yang terdahulu dan larangan poliandri.¹⁰
2. Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, menyatakan bahwa meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.¹¹
3. Ibnu Rusyd dalam kitabnya, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, bahwa segolongan fuqaha berpendapat bahwa mengenai

¹⁰Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 51-53.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 109

seberapa banyak kadar air susu yang menyebabkan keharaman pernikahan dengan saudara sesusuan, maka kadar air susu ini tidak ada kadar batasan tertentu. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan para pengikutnya. Juga diriwayatkan dari Ali r.a. dan Ibnu Mas'ud r.a. serta menjadi pendapat Ibnu Umar r.a. dan Ibnu Abbas r.a.. Bagi mereka, berapa pun kadarnya tetap menyebabkan keharaman. Pendapat ini juga dipegang oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya, serta Tsauri dan Auza'i. Sedangkan fuqaha yang lain menentukan batasan kadar yang menyebabkan keharaman, mereka terbagi menjadi tiga golongan.¹²

4. Imam Taqi al-Din dalam kitabnya *Kifâyah Al Akhyâr*, apabila seorang perempuan menyusukan seorang anak dengan susunya, maka yang disusukan menjadi anak susunannya dengan dua syarat: pertama, umur anak sewaktu menyusu kurang dari dua tahun; kedua, harus menyusukan anak itu lima kali secara terpisah-pisah.¹³
5. Syekh Kamil Muhammad Uwaidah dalam bukunya Yang berjudul: *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa* menyatakan bahwa di dalam Al-Qur'an pernah disebut bahwa sepuluh kali penyusuan itu menjadikan haram menikah antara orang yang menyusui dengan anak yang disusui. Kemudian dinaskh dengan lima kali penyusuan. Yang berarti lima kali penyusuan menjadikan orang yang menyusui dan anak yang disusui haram menikah. Lima kali penyusuan itu tetap dibaca sebagai ketetapan Al-Qur'an ketika Rasulullah

¹²Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 27.

¹³Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973, hlm. 137.

wafat. Bahwa naskh dengan lima kali penyusuan itu turunnya belakangan, sampai Rasulullah wafat dan sebagian orang membaca "lima kali penyusuan" dan menjadikannya sebagai bagian dari Al-Qur'an, karena mereka belum mengetahui adanya naskh tersebut. Setelah mereka mengetahui adanya naskh, maka mereka pun meninggalkannya dan sepakat bahwa hal tersebut tidak lagi dianggap sebagai ketentuan Al-Qur'an.¹⁴

6. Skripsi yang disusun Ismatun Nihayah dengan judul "*Studi Komparatif tentang Kadar Susuan dalam Rhoda'ah Menjadi Larangan Perkawinan Menurut Imam Hanafi dan Syafi'i*". Pada intinya penulis skripsi ini menegaskan dalam hal seberapa banyak atau seberapa kali si anak menyusu untuk timbulnya hubungan susuan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama Malikiyah tidak memberikan batas kadar tertentu untuk timbulnya hubungan susuan dalam arti seberapa pun si anak menyusu dalam usia dua tahun itu telah terjadi hubungan susuan. Golongan ini berpegang pada kemutlakan ayat yang menyatakan larangan susuan. Imam Hanafi dan Syafi'i berpendapat sebanyak lima kali susuan, karena bila kurang dari itu belum akan menyebabkan pertumbuhan. Batas jumlah ini berasal dari 'Aisyah menurut riwayat Muslim yang mengatakan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ

¹⁴Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998

عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ
مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتُؤَيِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِنَّ فِيهَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه مسلم)¹⁵

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya, Malik mendengar dari Abdillah bin Abi Bakr dari 'Amrah dari 'Aisah berkata: pada waktu turunnya Al-Qur'an batas susuan adalah sepuluh kali yang tertentu, kemudian dibatalkan hanya dengan lima kali. Kemudian Nabi wafat jumlah tersebut adalah seperti apa yang terbaca dalam Al-Qur'an.* (HR. Muslim).

7. Skripsi yang disusun Ali Asyar (NIM 21099103) dengan judul: "*Akibat Hukum Menyusui Orang Dewasa (Studi Analisis Pemikiran Ibn Hazm)*". menurut *Ibn Hazm* bahwa secara garis besar hal-hal yang diharamkan dalam hubungan susuan sama dengan hal-hal yang diharamkan oleh hubungan nasab, yaitu bahwa seorang perempuan yang menyusui sama kedudukannya dengan seorang ibu. Oleh karena itu, ia diharamkan bagi anak yang disusukannya, dan diharamkan pula baginya semua perempuan yang diharamkan atas anak laki-laki dari segi ibu nasab.
8. Skripsi yang disusun oleh Nurlaily Hidayah (NIM 2100245) dengan judul "*Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Batas Minimal Kadar Susuan yang Mengharamkan Nikah*". Menurut *Ibnu Hazm* bahwa susuan yang menyebabkan keharusan menikah adalah bila seorang perempuan memberi susuan sebanyak sepuluh kali. Adapun jika kurang dari itu maka pemberian tidak mengakibatkan haramnya menikah.

¹⁵Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 2, Mesir: Tijariah Kubra, t.th., hlm. 167.

Dari beberapa penelitian terdahulu nampaknya penelitian ini berbeda karena penulis lebih memfokuskan pembahasan pada kadar air susu yang mengharamkan nikah menurut Imam Malik.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹⁶ Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,¹⁷ maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian literer (*library research*). Kepustakaan yang dimaksud yaitu berupa buku-buku atau kitab yang ada relevansinya dengan tema skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, yaitu sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa

¹⁶Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 1.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

¹⁸Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah.¹⁹ Dalam hal ini dimaksudkan untuk mengetahui setting sosial sekitar Imam Malik yang menyebabkan munculnya pendapat Imam Malik tentang kadar air susu yang mengharamkan nikah.

3. Sumber Data

- a. Data Primer.** Menurut Winarno Surachmad data primer yaitu yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu, sedangkan data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Selanjutnya ia mengatakan sebuah sumber sekunder untuk penyelidikan tertentu dapat dijadikan sumber primer untuk penyelidikan yang lainnya.²⁰ Sebagai data primer dari skripsi ini adalah karya Imam Malik yang berjudul *al-Muwatta*.²¹
- b. Data Sekunder,** yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas di antaranya: Imam al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*; Imam Asy Syaukânî, *Nail al-Autâr*; Imam al-San'âny, *Subul al-Salâm*; ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*; Ahmad Mustafâ Al-Marâgî, *Tafsîr al-Marâgî*; Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, " Fiqih Wanita"; TM.

¹⁹Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, Terj. Muin Umar, et. al, Departemen Agama, 1986, hlm. 16.

²⁰Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 134-163.

²¹M. al-Fatih Suryadilaga (*Editor*), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003, hlm. 6

Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab*; Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*; Imam Taqi al-Din, *Kifâyah Al Akhyâr*; Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*; Abdurrahmân al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*; Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*; Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, "Fiqh Empat Mazhab".

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research*. Pemilihan kepustakaan diseleksi sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas dari kemampuan pengarangnya, dalam pembahasan yang berkaitan dengan kadar air susu yang mengharamkan nikah.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis. Analisis ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: menemukan pola atau tema tertentu. Artinya peneliti berusaha menangkap karakteristik pemikiran Imam Malik dengan cara menata dan melihatnya berdasarkan dimensi suatu bidang keilmuan sehingga dapat ditemukan pola atau tema tertentu. Mencari hubungan logis antar pemikiran Imam Malik dalam berbagai bidang, sehingga dapat ditemukan

alasan mengenai pemikiran tersebut. Di samping itu, peneliti juga berupaya untuk menentukan arti di balik pemikiran tersebut berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mengitarinya. Mengklasifikasikan dalam arti membuat pengelompokan pemikiran Imam Maliki sehingga dapat dikelompokkan ke dalam berbagai aspek.²² Dalam hal ini hendak diuraikan pemikiran Imam Malik dan metode *istinbat* hukumnya tentang kadar air susu yang mengharamkan nikah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang nikah yang meliputi pengertian nikah dan dasar hukumnya, syarat dan rukun nikah, larangan pernikahan, pendapat para ulama tentang kadar air susu yang mengharamkan nikah.

Bab ketiga berisi pendapat Malik tentang kadar air susu yang mengharamkan nikah yang meliputi biografi Imam Malik (latar belakang kehidupan dan pendidikan, situasi politik dan sosial keagamaan, karyanya),

²²Arief Fuchan, Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 59 – 64

pendapat Imam Malik tentang kadar air susu yang mengharamkan nikah, metode *istinbat* hukum Imam Malik tentang kadar air susu yang mengharamkan nikah.

Bab keempat berisi analisis pendapat Imam Malik tentang kadar air susu yang mengharamkan nikah yang meliputi analisis pendapat Imam Malik tentang kadar air susu yang mengharamkan nikah, metode *istinbat* hukum Imam Malik tentang kadar air susu yang mengharamkan nikah.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH

A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya

Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting.¹ Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²

Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai Al Khaliq (Tuhan Maha Pencipta) dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya

¹Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17.

²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 1.

ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab-kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula di hadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (*walimah*). Hak dan kewajiban suami istri timbal-balik diatur amat rapi dan tertib; demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Dituntunkan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjaga.

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum perkawinan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunah Rasul.³

Kata kawin menurut bahasa sama dengan kata nikah, atau kata, *zawaj*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *an-nikh* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* (الزواج- الزواج- الزيجه). Secara harfiah, *an-nikh* berarti *al-wath'u* (الوطاء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* (وطأ- يطأ- وطأ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli

³*Ibid.*, hlm. 1-2.

dan bersetubuh atau bersenggama.⁴ *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma - yadhummu – dhamman* (ضم- يضم- ضما) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah.⁵

Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a - yajma'u - jam'an* (جمع- يجمع- جمعا) berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.⁶

Sebutan lain buat perkawinan (pernikahan) ialah *az-zawaj/az-ziwaj* dan *az-zijah*. Terambil dari akar kata *zaja-yazuju-zaujan* (زاج- يزوج- زوجا) yang secara harfiah berarti: menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan *az-zawaj/az-ziwaj* di sini ialah *at-tazwij* yang mulanya terambil dari kata *zawwaja- yuzawwiju- tazwijan* (تزوج- تزويجا) dalam bentuk timbangan "*fa'ala-yufa'ilu- tafilan*" (فَعَّلَ- يَفْعَلُ- تَفْعِيلًا) yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.⁷

⁴Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.

⁵Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.42-43

⁶*Ibid*, hlm. 43.

⁷*Ibid*, hlm. 43-44.

Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya mengupas tentang pernikahan dan tentang wali. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau mengawinkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.⁸

Kitab *Fath al-Qarib* yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi menerangkan pula tentang masalah hukum-hukum pernikahan di antaranya dijelaskan kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul, wati, jimak dan akad. Dan diucapkan menurut pengertian syara' yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.⁹

Menurut Zakiah Daradjat, perkawinan adalah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.¹⁰ Menurut Zahry Hamid, yang dinamakan nikah menurut Syara' ialah: "Akad (*ijab qabul*) antara wali colon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.¹¹

⁸Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al- Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 72.

⁹Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib*, Indonesia: Maktabah al-lhya at-Kutub al-Arabiah, tth, hlm. 48.

¹⁰Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 38.

¹¹Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 1. beberapa definisi perkawinan dapat dilihat pula dalam Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm. 1-4.

Dari segi pengertian ini maka jika dikatakan: "Si A belum pernah menikah atau belum pernah kawin", artinya bahwa si A belum pernah mengkabulkan untuk dirinya terhadap ijab akad nikah yang memenuhi rukun dan syaratnya. Jika dikatakan: "Anak itu lahir diluar kawin", artinya bahwa anak tersebut dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak berada dalam atau terikat oleh ikatan perkawinan berdasarkan akad nikah yang sah menurut hukum.

Menurut Hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah: "Suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari'at Islam".¹²

Dalam pasal 1 Bab I Undang-undang No. : 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan; "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹³

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama, karena pada hakikatnya Syari'at Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.

¹²*Ibid.*

¹³Muhammad Amin Suma, *op. cit.*, hlm. 203. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 1991), perkawinan *mitsaaqan ghalizhan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lihat Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977, hlm. 76.

Hukum Perkawinan merupakan bahagian dari Hukum Islam yang, memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad perkawinan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin antara suami isteri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan perkawinan, serta akibat yuridis dari berakhirnya perkawinan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan isteri, anak-anak mereka dan harta mereka. Istilah yang lazim dikenal di kalangan para ahli hukum Islam atau Fuqaha ialah Fiqih Munakahat atau Hukum Pernikahan Islam atau Hukum Perkawinan Islam.

Masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan, hendaklah memperhatikan inti sari dari sabda Rasulullah SAW. yang menggariskan, bahwa semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari yang beramal itu, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya.

Oleh karenanya maka orang yang akan melangsungkan akad perkawinan hendaklah mengetahui benar-benar maksud dan tujuan perkawinan. Maksud dan tujuan itu adalah sebagai berikut:

- a. Mentaati perintah Allah SWT. dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, terutama meneladani Sunnah Rasulullah Muhammad SAW., karena hidup beristri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk 'Sunnah beliau. ,

- b. Memelihara pandangan mata, menenteramkan jiwa, memelihara nafsu seksualita, menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.
- c. Melaksanakan pembangunan materiil dan spirituil dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
- d. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spirituil dan phisik materiil yang diridlai Allah Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir batin di bawah naungan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.¹⁴

Adapun dasar hukum melaksanakan akad perkawinan sebagai berikut:

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya perkawinan ialah:

- 1) Firman Allah ayat 3 Surah 4 (An-Nisa'):

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً... (النساء: 3)

¹⁴Zahry Hamid, *op. cit*, hlm. 2.

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja (Q.S.An-Nisa': 3).¹⁵

2) Firman Allah ayat 32 Surah 24 (An-Nur):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: 32)

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Q.S.An-Nuur': 32).¹⁶

3) Firman Allah ayat 21 Surah 30 (Ar-Rum):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dari dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S.Ar-Rum: 21).¹⁷

Beberapa hadis yang bertalian dengan disyariatkannya perkawinan

ialah:

¹⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986, hlm. 115.

¹⁶*Ibid*, hlm. 549.

¹⁷*Ibid*, hlm. 644.

عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج فإنّه أغضّ للبصر وأحصن للفجر ومن لم يستطع فعليه بالصّوم فإنّه له وجاء". رواه الجماعة.¹⁸

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al-Jama'ah).

وعن سعد بن أبي وقاص قال: " ردّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم على عثمان بن مظعون التّبّتل ولو أذن له لاختصينا" (رواه البخاري والمسلم)¹⁹

Artinya: Dari Sa'ad bin Abu Waqqash, dia berkata: "Rasulullah saw. pernah melarang Utsman bin mazh'un membujang. Dan kalau sekiranya Rasulullah saw. mengizinkan, niscaya kami akan mengebiri". (HR. Al Bukhari dan Muslim).

وعن أنس أنّ نفرا من أصحاب النّبّي صَلَّى الله عليه وسلّم قال بعضهم: لا أتزوّج, وقال بعضهم: أصلي ولا أنام, وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر, فبلغ ذلك النّبّي صَلَّى الله عليه وسلّم فقال: "ما بال

¹⁸Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, juz 4, 1973, hlm. 171.

¹⁹*Ibid*, hlm. 171

أقوام قالوا كذا وكذا لكِنِّي أصوم وأفطر, وأصلي وأنام, وأتزوج النساء
فمن رغب عن سنِّي فليس مِنِّي". (متفق عليه)²⁰

Artinya: Dari Anas: "Sesungguhnya beberapa orang dari sahabat Nabi saw. sebagian dari mereka ada yang mengatakan: "Aku tidak akan menikah". Sebagian dari mereka lagi mengatakan: "Aku akan selalu bersembahyang dan tidak tidur". Dan sebagian dari mereka juga ada yang mengatakan: "Aku akan selalu berpuasa dan tidak akan berbuka". Ketika hal itu didengar oleh Nabi saw. beliau bersabda: "Apa maunya orang-orang itu, mereka bilang begini dan begitu?. Padahal disamping berpuasa aku juga berbuka. Disamping sembahyang aku juga tidur. Dan aku juga menikah dengan wanita. Barangsiapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari (golongan) ku".(HR. Al Bukhari dan Muslim).

وعن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا,

قال: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. (رواه أحمد والبخاري)²¹

Artinya: Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: "Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku: "Apakah kamu telah menikah?". Aku menjawab: "Belum". Ibnu Abbas berkata: "Menikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya ummat ini adalah yang paling banyak kaum wanitanya". (HR. Ahmad dan Al-Bukhari).

وعن قتادة عن الحسن عن سمرة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم

نهى عن التبتل", وقرأ قتادة: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا

هَٰؤُلَاءِ أَزْوَاجًا وَدُرِّيَّةً) (الرعد: 38). (رواه الترمذي وابن ماجه).²²

²⁰Ibid, hlm. 171

²¹Ibid

²²Ibid. Lihat juga TM.Hasbi ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, jilid 8, 2001, hlm. 3-8. TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadis*, jilid 5, Semarang; PT.Pustaka Rizki Putra, 2003, hlm. 3-8

Artinya: dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah: "Sesungguhnya Nabi saw. melarang membujang. Selanjutnya Qatadah membaca (ayat): "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang Rasul sebelum kamu dan kami berikan kepada mereka beberapa istri dan anak cucu". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Menurut At Tirmidzi, hadis Samurah tersebut adalah hadis Hasan yang gharib (aneh). Al Asy'ats bin Abdul Mulik meriwayatkan hadis ini dari Hasan dari Sa'ad bin Hisyam dari Aisyah dan ia dari Nabi saw. Dikatakan bahwa kedua hadis tersebut adalah shahih.

Hadis senada diketengahkan oleh Ad Darimi dalam Musnad Al Firdaus dari Ibnu Umar, dia mengatakan: "Rasulullah saw. bersabda: "Berhajilah nanti kamu akan kaya. Bepergianlah nanti kamu akan sehat. Dan menikahlah nanti kamu akan banyak. Sesungguhnya aku akan dapat membanggakan kamu dihadapan umat-umat lain".²³ Dalam isnad hadis tersebut terdapat nama Muhammad bin Al Hants dari Muhammad bin Abdurrahman Al Bailamni, keduanya adalah perawi yang sama-sama lemah.

Hadis senada juga diketengahkan oleh Al Baihaqi dari Abu Umamah dengan redaksi: "Menikahlah kamu, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian dihadapan ummat-ummat lain. Dan janganlah kalian seperti para pendeta kaum Nasrani".²⁴ Namun dalam sanadnya terdapat nama-nama Muhammad bin Tsabit, seorang perawi yang lemah.

²³Al-Imam Abu Muhammad Abdullah ibn Abdir-Rahman ibn Fadl ibn Bahran ibn Abdissamad at-Tamimi ad-Dârimi, *Sunan ad-Dârimi*, Tijariyah Kubra, tth, hlm. 79.

²⁴Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaikhânî, *Nail al-Autâr*, Cairo: Dâr al-Fikr, 1983, hlm. 189.

Hadis senada lagi diriwayatkan oleh Daraquthni dalam Al Mu'talaf dari Harmalah bin Nu'man dengan redaksi: "Wanita yang produktif anak itu lebih disukai oleh Allah ketimbang wanita cantik namun tidak beranak. Sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di hadapan ummat-ummat lain pada hari kiamat kelak".²⁵ Namun menurut Al Hafizh Ibnu Hajar, sanad hadis ini lemah.

Para Fukaha berbeda pendapat tentang status hukum asal dari perkawinan. Menurut pendapat yang terbanyak dari fuqaha madzhab Syafi'i, hukum nikah adalah mubah (boleh), menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali hukum nikah adalah sunnat, sedangkan menurut madzhab Dhahiry dan Ibn. Hazm hukum nikah adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup.²⁶

Adapun Hukum melaksanakan pernikahan jika dihubungkan dengan kondisi seseorang serta niat dan akibat-akibatnya, maka tidak terdapat perselisihan di antara para ulama, bahwa hukumnya ada beberapa macam, yaitu:²⁷

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak kawin, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

²⁵*Ibid.*, glm. 267.

²⁶Zahry Hamid, *op. cit.*, hlm. 3-4.

²⁷Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 14-16

Alasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib. Apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan kawin, bagi orang itu, melakukan perkawinan hukumnya adalah wajib. Qa'idah fiqhiyah mengatakan, "Sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib"; atau dengan kata lain, "Apabila suatu kewajiban tidak akan terpenuhi tanpa adanya suatu hal, hal itu wajib pula hukumnya." Penerapan kaidah tersebut dalam masalah perkawinan adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan perkawinan, baginya perkawinan itu wajib hukumnya.

Perkawinan hukumnya sunah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

Alasan hukum sunah ini diperoleh dari ayat-ayat Al-qur'an dan hadis-hadis Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam hal Islam menganjurkan perkawinan di atas. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa beralasan ayat-ayat Al-qur'an dan hadis-hadis Nabi itu, hukum dasar perkawinan adalah sunah. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Ulama-ulama mazhab Dhahiri berpendapat bahwa perkawinan wajib dilakukan bagi orang yang telah mampu tanpa dikaitkan adanya kekhawatiran akan berbuat zina apabila tidak kawin.²⁸

²⁸*Ibid*, hlm. 14.

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan istrinya. Hadis Nabi mengajarkan agar orang jangan sampai berbuat yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang lain.

Al-Qurthubi dalam kitabnya *Jami li Ahkam al-Qur'an (Tafsir al-Qurthubi)* berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar (maskawin) untuk istrinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak istri, tidak halal mengawini seseorang kecuali apabila ia menjelaskan peri keadaannya itu kepada calon istri; atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya, barulah ia boleh melakukan perkawinan. Lebih lanjut Al-Qurthubi dalam kitabnya *Jami li Ahkam al-Qur'an* mengatakan juga bahwa orang yang mengetahui pada dirinya terdapat penyakit yang dapat menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon istri harus memberi keterangan kepada calon istri agar pihak istri tidak akan merasa tertipu. Apa yang dikatakan Al-Qurthubi itu amat penting artinya bagi sukses atau gagalnya hidup perkawinan. Dalam bentuk apa pun, penipuan itu harus dihindari. Bukan saja cacat atau penyakit yang dialami calon suami, tetapi juga nasab keturunan, kekayaan, kedudukan, dan pekerjaan jangan sampai tidak dijelaskan agar tidak berakibat pihak istri merasa tertipu.²⁹

²⁹Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an (Tafsir al-Qurthubi)*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, Juz 1, t.th, hlm. 265

Hal yang disebutkan mengenai calon suami itu berlaku juga bagi calon isteri. Calon isteri yang tahu bahwa ia tidak akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap suami, karena adanya kelainan atau penyakit, harus memberikan keterangan kepada calon suami agar jangan sampai terjadi pihak suami merasa tertipu. Bila ia mencoba menutupi cacad yang ada pada dirinya, maka suatu hari masalah ini akan berkembang dengan pertengkaran dan penyesalan.

Bahkan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada diri calon isteri, yang apabila diketahui oleh pihak calon suami, mungkin akan mempengaruhi maksudnya untuk mengawini, misalnya giginya palsu sepenuhnya, rambutnya habis yang tidak mungkin akan tumbuh lagi hingga terpaksa memakai rambut palsu atau wig dan sebagainya, harus dijelaskan kepada calon suami untuk menghindari jangan sampai akhirnya pihak suami merasa tertipu.

Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak isteri; misalnya, calon isteri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin.

Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah

dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada yang telah disebutkan di atas.³⁰

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawin pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.³¹

B. Syarat dan Rukun Nikah

Untuk memperjelas syarat dan rukun nikah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"³² sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."³³ Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,³⁴ melazimkan sesuatu.³⁵

³⁰Ahmad Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 16

³¹*Ibid*, hlm. 16.

³²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

³³*Ibid.*, hlm. 1114.

³⁴Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

³⁵Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 34

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.³⁶ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,³⁷ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarath* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.³⁸ Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.³⁹

Adapun syarat dan rukun nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 Tentang Perkawinan Bab: 1 pasal 2 ayat 1

³⁶Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

³⁷Abd al-Wahhab Khalaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118.

³⁸Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 59.

³⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25.

dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.⁴⁰

Bagi ummat Islam, perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut Hukum Perkawinan Islam, Suatu Akad Perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh Hukum Syara'.

Rukun akad perkawinan ada lima, yaitu:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
- g. Tidak dipaksa.
- h. Bukan *mahram* calon isteri.

2. Calon Isteri, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam, atau Ahli Kitab.
- b. Jelas ia perempuan.

⁴⁰Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang, 1975, hlm. 80

- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
- f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain.
- g. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
- h. Bukan *mahram* calon suami.⁴¹

3.Wali. Syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baligh (telah dewasa).
- d. Berakal (tidak gila).
- e. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- f. Tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak kewajibannya).
- g. Tidak dipaksa.
- h. Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
- i. Tidak fasiq.

4.Dua orang saksi laki-laki. Syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baligh (telah dewasa).
- d. Berakal (tidak gila),:

⁴¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 64.

- e. Dapat menjaga harga diri (*bermuru'ah*)
- f. Tidak fasiq.
- g. Tidak pelupa.
- h. Melihat (tidak buta atau tuna netra).
- i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
- j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
- k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
- l. Memahami arti kalimat dalam *ijab qabul*.⁴²

5. *Ijab dan Qabul*.

Ijab akad perkawinan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerimakan nikah calon suami atau wakilnya".

Syarat-syarat *ijab* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya kawinkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"
- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.

⁴²Zahry Hamid, *op. cit*, hlm. 24-28. Tentang syarat dan rukun perkawinan dapat dilihat juga dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977, hlm. 71.

- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan maskawin seribu rupiah".
- f. *Ijab* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Ijab* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain. *Qabul* akad perkawinan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya."⁴³

Syarat-syarat *Qabul* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah".
- b. Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.⁴⁴
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah".

⁴³Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 65.

⁴⁴Zahry Hamid, *op. cit*, hlm. 24-25. lihat pula Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.34-40.

- f. Beruntun dengan *ijab*, artinya *Qabul* diucapkan segera setelah *ijab* diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari *ijab*.
- g. Diucapkan dalam satu majelis dengan *ijab*.⁴⁵
- h. Sesuai dengan *ijab*, artinya tidak bertentangan dengan *ijab*.
- i. *Qabul* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Qabul* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

Contoh *ijab qabul* akad perkawinan

- 1). Wali meng*ijabkan* dan mempelai laki-laki meng-*qabulkan*.
 - a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fatimata binti bimahri alfi rubiyatin halan*".
 Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (kawinkan) Fatimah anak perempuanku dengan engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bil mahril madzkurihalan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudara dengan saya dengan maskawin tersebut secara tunai".⁴⁶
- 2). Wali mewakilkan *ijabnya* dan mempelai laki-laki meng-*qabulkan*.
 - a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fathimata binta Muhammadin muwakili bimahri alfi rubiyatinhalan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (kawinkan) Fatimah anak perempuan Muhammad yang telah

⁴⁵Zahri Hamid, *op. cit*, hlm. 25.

⁴⁶Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 59.

mewakikan kepada saya dengan engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".⁴⁷

- b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan Muhammad dengan saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
- 3). Wali *mengijabkan* dan *mempelai* laki-laki mewakili kabulnya.
- a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binti Aliyyin muwakkilaka bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (kawinkan) Fathimah anak perempuan saya dengan Ali yang telah mewakili kepadamu dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha li Aliyyin muwakkili bimahri alfi rubiyatin halan*", Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah dengan Ali yang telah mewakili kepada saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai"⁴⁸
- 4). Wali mewakili *Ijabnya* dan *mempelai* laki-laki mewakili *Qabulnya*.
- a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binta Muhammadin muwakkilii, Aliyyan muwakkilaka bimahri alfi Rubiyyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (kawinkan) Fathimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakili kepada saya, dengan

⁴⁷Zahri Hamid, *op. cit.*, hlm. 26.

⁴⁸Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 66.

Ali yang telah mewakilkan kepada engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".

- b. *Qabul*: "*Qabiltu Nikahaha lahu bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya (Fathimah anak perempuan Muhammad) dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".⁴⁹

C. Larangan Pernikahan

Larangan perkawinan itu ada dua macam:

Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*. Kedua: larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram yang disebut *mahram muaqaat*.

1. *Mahram Muabbad*

Mahram muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok:

Pertama: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan

Perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau nasab adalah sebagai berikut:

⁴⁹Achmad Kuzari, *op. cit*, hlm. 40.

1. Ibu;
2. Anak;
3. Saudara;
4. Saudara ayah;
5. Saudara ibu;
6. Anak dari saudara laki-laki; dan
7. Anak dari saudara perempuan.⁵⁰

Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan di atas sesuai dengan bunyi surat an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ (النساء: 23)

Artinya; Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara ibumu, anak-anak saudara laki-lakimu; anak-anak saudara-saudara perempuanmu (QS. an-Nisa: 23).⁵¹

Tujuh orang yang disebutkan di atas dalam ayat Al-Qur'an dinyatakan dalam bentuk jamak. Dengan demikian, dapat pengertiannya dikembangkan secara vertikal atau horizontal. Dengan pengembangan pengertian tersebut, maka secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah:

1. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
2. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya

⁵⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 32.

⁵¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 120.

menurut garis lurus ke bawah.

3. Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.
4. Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
5. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
6. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
7. Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.⁵²

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut di bawah ini.

1. Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas.
2. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu.
4. Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah; saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
5. Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu;

⁵²Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52.

saudara laki-laki nenek, kandung, seayah atau seibu dengan nenek, dan seterusnya ke atas.

6. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
7. Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Kedua: larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *mushaharah*

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan; demikian pula sebaliknya terjadi pula hubungan antara si perempuan dengan kerabat dari laki-laki itu. Hubungan-hubungan tersebut dinamai hubungan *mushaharah*. Dengan terjadinya hubungan *mushaharah* timbul pula larangan perkawinan.

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *mushaharah* itu adalah sebagai berikut:

1. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
2. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.
3. Ibu istri atau mertua.
4. Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

Empat perempuan yang terlarang untuk dikawini sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan petunjuk Allah dalam surat an-Nisa' ayat 22 dan 23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا {22} حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (النساء: 22-23)

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan. Diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu; anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya; isteri-isteri anak kandungmu; dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisa: 22-23).

Ulama sepakat mengatakan bahwa larangan perkawinan dengan ibu tiri dan menantu sebagaimana disebutkan pada angka 1 dan 2 di atas haram

untuk dikawini oleh seorang laki-laki dengan semata-mata telah terjadinya perkawinan antara ayah dengan ibu tiri pada kasus ibu tiri atau antara anak dengan menantu dalam kasus menantu.⁵³

Alasan mereka adalah bahwa kata نكح dalam ayat tersebut mengandung arti akad perkawinan secara mutlak sedangkan kata حلا نل dalam ayat mengandung arti istri yang telah melakukan akad dengan anak. Adapun dalam kasus anak tiri dan mertua berlakunya larangan kawin menjadi pembicaraan di kalangan ulama, terutama yang menyangkut dengan syarat keharamannya.

Dalam hal anak tiri apakah larangan itu berlaku bila ia berada di bawah asuhan si suami atau dilarang secara mutlak. Jumhur ulama berpendapat bahwa anak tiri itu dilarang untuk dikawini secara mutlak, baik berada di bawah asuhan suami atau tidak. Adanya sifat في حجوركم dalam ayat yang berarti "di bawah pemeliharaanmu", tidak mengandung arti secara spesifik. Yang berbeda pendapat dalam hal ini hanyalah ulama Zhahiriyah yang mengatakan bahwa anak tiri itu haram dikawini bila ia berada di bawah asuhan suami, dalam arti bila ia berada di bawah asuhan orang lain tidak haram dikawini oleh suami setelah ia bercerai dengan istrinya itu.⁵⁴

Dalam Al-Qur'an memang dinyatakan bahwa anak tiri itu haram untuk dikawini oleh seorang laki-laki bila ia telah bergaul (*dukhul*) dengan ibunya

⁵³Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 25.

⁵⁴Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1970, hlm. 527.

dan tidak hanya sekadar melangsungkan akad nikah.

Hal yang disepakati ialah bahwa yang menyebabkannya haram dikawini itu ialah bila telah berlangsung hubungan kelamin; sedangkan perbuatan lain sebelum itu menjadi perbincangan di kalangan ulama. Imam Malik, al-Tsauriy, Abu Hanifah, al-Awza'iy, dan satu pendapat dari Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa menyentuh dengan syahwat telah menyebabkan haram.

Daud al-Zhahiriyy dan satu pendapat dari Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada yang menyebabkan haram kecuali hubungan kelamin. Menurut Imam Malik, memandang dengan syahwat telah menimbulkan hubungan haram sebagaimana menyentuh dengan syahwat, sedangkan ulama Hanafiyah menyatakan bahwa memandang yang mengharamkan hanyalah memandang ke alat vital dari istri.⁵⁵

Adapun mertua menurut jumhur ulama keharamannya untuk dikawini oleh bekas menantunya adalah semata telah terjadi akad nikah dengan anaknya, baik bergaul dalam perkawinan itu atau tidak. Segolongan ulama berpendapat bahwa mertua itu baru haram untuk dikawini bila telah bergaul dengan anaknya setelah akad nikah itu sebagaimana keadaannya anak tiri haram dikawini setelah bergaul dengan ibunya.⁵⁶

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa hubungan *mushaharah* disebabkan oleh karena adanya perkawinan. Tentang apakah zina dapat menyebabkan hubungan *mushaharah* menjadi perbincangan di kalangan

⁵⁵Ibnu Rusyd, *loc.cit.*, hlm. 25

⁵⁶*Ibid.*,

ulama. Perbincangan ini muncul karena dalam Al-Qur'an diibaratkan dengan lafaz نكح, sedangkan dalam artian bahasa lafaz itu dapat berlaku untuk akad perkawinan dan dapat pula berlaku untuk hubungan kelamin di luar perkawinan atau zina.

Jumhur ulama berpendapat bahwa zina tidak menyebabkan hubungan *mushaharah*. Sehingga bila ia berzina dengan seorang perempuan boleh kemudian dia kawin dengan ibu atau anak dari perempuan yang dizinainya itu. Bahkan ulama Syafi'iyah berpendapat boleh laki-laki kawin dengan anak hasil perzinaannya sendiri.

Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah berpendapat bahwa zina menyebabkan hubungan *mushaharah*. Namun di antara keduanya terdapat perbedaan. Menurut Hanafiyah hubungan haram berlaku sebelum melangsungkan perkawinan dan berlaku pula pada waktu berlangsungnya perkawinan. Umpamanya bila seseorang berzina dengan anak tirinya putuslah hubungan perkawinan antara dia dengan istrinya, karena dengan perzinaan itu istrinya sudah seperti mertuanya.⁵⁷

Menurut ulama Syi'ah zina menyebabkan hubungan *mushaharah* bila zina itu berlangsung sebelum perkawinan dan dengan sendirinya mencegah terjadinya perkawinan karena adanya hubungan *mushaharah*, tetapi bila zina itu terjadi setelah berlangsungnya hubungan perkawinan tidak menyebabkan

⁵⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far al-Shadiq*, Iran Muassasah Anshariyyah, 1999, hlm. 192.

hubungan perkawinan tersebut menjadi terputus.⁵⁸

Perbedaan pendapat dalam larangan perkawinan karena hubungan *mushaharah* berpangkal pada perbedaan mereka dalam persyaratan timbulnya hubungan *mushaharah*, apakah hanya dengan akad perkawinan, atau bergaul atau hubungan kelamin antara suami istri; karena meskipun Al-Qur'an telah mengaturnya secara jelas, tetapi masih menyisakan ketidakpastian dalam pandangan ulama.

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena adanya hubungan *mushaharah* sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *mushaharah* sebagai berikut:

1. Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya.
2. Ayah dari suami atau kakeknya.
3. Anak-anak dari suaminya atau cucunya.
4. Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.

Ketiga: Karena hubungan persusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya; sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 193.

Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusui kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.

2. *Mahram Ghairu Muabbad*

Mahram ghairu muabbad larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal: (a) mengawini dua orang saudara dalam satu masa; (2) poligami di luar batas; (c) larangan karena ikatan perkawinan; (d) larangan karena talak tiga; (e) larangan karena ihram; (f) larangan karena zina.⁵⁹

Apabila masalah susuan dihubungkan dengan medis, maka seiring dengan teknologi kedokteran yang terus berkembang telah terjadi peristiwa penyuntikan ASI.

Apabila infus sekarang dipakai sebagai salah satu alternatif oleh para dokter untuk memasukkan zat dan sari pati makanan ke dalam tubuh orang yang tidak bisa makan dengan cara biasa, maka tidak mustahil dalam perkembangan nanti akan ada proses pemasukan ASI ke dalam tubuh bayi melalui suntikan atau semacam infus tersebut.

Ulama juga berbeda pendapat tentang air susu yang dimasukkan ke dalam tubuh tanpa melalui kerongkongan ini. Sebagian ada yang berpendapat tidak menyebabkan keharaman nikah, sementara sebagian lain berpendapat tetap menyebabkan keharaman nikah.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 57.

Perbedaan pendapat itu terjadi karena mereka ragu-ragu apakah air susu bisa masuk melalui organ tubuh tertentu atau tidak.⁶⁰ Sebenarnya, di zaman modern ini, dengan kecanggihan teknologi kedokteran keraguan seperti itu sudah bisa dihilangkan; dalam arti, air susu yang dimasukkan lewat suntikan dan sejenisnya (tanpa melewati kerongkongan) bisa saja dilakukan tanpa mengurangi fungsi air susu itu untuk menjadi makanan bayi. Kebutuhan ASI dengan cara semacam ini akan sangat dirasakan pada saat bayi sakit keras dan tak mungkin minum air susu melalui mulut.

Dengan cara apa pun, kalau air susu masuk ke dalam tubuh seorang bayi dan berfungsi sebagai makanan bagi bayi tersebut, maka pemilik air susu itu adalah ibu dari bayi yang bersangkutan. Dalam hal ini juga akan timbul masalah jika air susu yang disuntikkan itu berasal dari sejumlah wanita. Bagaimanapun, konsekuensinya adalah semua wanita yang mengeluarkan air susu itu akan menjadi ibu bagi anak yang meminumnya, asal syarat-syarat peminumnya terpenuhi, seperti usia anak tidak lebih dari dua tahun dan jumlah penyusuan dilakukan lebih dari lima kali (menurut pendapat Imam Syafi'i, dan lain-lain).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan ulama mengenai masalah *radha'ah* sudah dapat mengantisipasi beberapa kemungkinan yang akan terjadi dalam perkembangan zaman, seperti munculnya yayasan atau lembaga-lembaga penyusuan anak, bank ASI, ASI kaleng, dan penyuntikan ASI ke dalam tubuh

⁶⁰Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 29.

bayi. Dengan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh para ulama tersebut, yang mengistinbatkan dari nash syara', segala kemungkinan yang bakal terjadi itu akan dapat diselesaikan.

Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang tiga belas orang atau kelompok yang tidak boleh dinikahi. Berdasarkan penyebabnya, ketiga belas orang atau kelompok ini dapat dibagi dalam tiga golongan:

Golongan pertama, karena hubungan darah, *wiladah* (melahirkan), nasab atau turunan, akibat hubungan genealogi, baik secara vertikal ke atas atau ke bawah atau secara horisontal ke samping. Golongan kedua, karena pertalian persusuan, baik yang menyusukan maupun saudara sepersusuan. Golongan ketiga, karena pertalian perkawinan.⁶¹

Secara terperinci golongan tersebut sebagai berikut: 1. Ibu, yang dimaksud di sini juga perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan garis keturunan lurus ke atas, baik dari jurusan ayah maupun ibu. 2. Anak perempuan adalah anak perempuan dalam garis keturunan lurus ke bawah, yaitu cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan. 3. Saudara-saudara perempuan, baik seibu seayah, seayah saja, maupun seibu saja. 4. Saudara-saudara perempuan dari ayah ke atas atau ke bawah. 5. Saudara-saudara perempuan dari ibu ke atas atau ke bawah. 6. Anak perempuan dari saudara laki-laki, anak kakak atau anak adik. 7. Anak perempuan dari saudara perempuan, anak kakak atau anak adik. 8. Ibu yang menyusui ketika ia masih kecil (ibu susu). 9. Perempuan yang sepersusuan

⁶¹Rahmat Hakim, *op.cit.*, hlm. 53.

(saudara susu), yaitu mereka yang ketika kecil seibu susu dengannya. 10. Ibu dari istri atau mertua. 11. Anak tiri, dengan catatan telah terjadi hubungan biologis dengan ibunya, kalau belum terjadi hubungan biologis dianggap bukan muhrim. 12. Istri dari anak atau menantu Saudara perempuan dari istri, adik atau kakaknya, bibi atau uwaknya.⁶² Semua itu tersurat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ
 وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {23}

Artinya: Diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu ; anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu , maka tidak berdosa kamu mengawininya; isteri-isteri anak kandungmu ; dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. An-Nisa : 23).⁶³

⁶²Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, " Fiqih Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 392 – 393.

⁶³Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 120.

Mengenai *radha'ah*, yaitu yang termasuk golongan kedua, kedudukannya sama dengan keharaman karena *wiladah* atau karena nasab, yang termasuk ke dalam golongan pertama. Seperti diketahui perempuan yang haram karena nasab atau *wiladah* atau karena hubungan genealogi adalah ibu; anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari ayah; saudara perempuan dari ibu; anak perempuan dari saudara perempuan; dan anak perempuan dari saudara laki-laki. Oleh karena itu, perempuan yang mempunyai pertalian dengan ibu susu diharamkan juga. Secara lengkap perempuan-perempuan yang haram karena sepersusuan adalah sebagai berikut:⁶⁴

1. Perempuan yang menyusui atau ibu susu sebab dianggap ibunya.
2. Orang tua ibu susu karena dianggap sebagai neneknya.
3. Orang tua suami ibu susu karena dianggap sebagai neneknya.
4. Saudara-saudara perempuan ibu susu karena dianggap sebagai bibinya.
5. Saudara-saudara perempuan suami ibu susu, karena dianggap sebagai bibi atau uwaknya.
6. Anak perempuan dari saudara sepersusuan sebab dianggap sebagai anak adiknya.
7. Saudara perempuan sepersusuan.

Ada perempuan yang sejak awal diharamkan, ada yang datang kemudian akibat dari suatu perbuatan hukum, di samping itu, ada pula yang haram sementara dan ada yang selamanya. Pertama, haram sejak awalnya dan tetap haram selamanya, seperti ibu, saudara sekandung, anak, dan lainnya.

⁶⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 326 – 330.

Kedua, keharaman yang datangnya kemudian, tetapi mereka juga haram seterusnya setelah terjadi perbuatan hukum atau setelah perkawinan dengan salah satu di antara keduanya, misalnya mertua atau anak tiri yang ibunya teiah disebadani. Ketiga, keharaman yang datang kemudian, tetapi akibat perbuatan hukum pada saat perkawinan berlangsung dan haram selamanya. Mereka adalah wanita-wanita yang terkena li'an. Keempat, mereka yang haram sementara, di antaranya seperti, istri orang lain, keharamannya habis setelah ia bercerai dari suami pertama dan habis masa iddahnya. Wanita musyrik, keharamannya habis sampai dia memeluk agama Islam.⁶⁵

D. Pendapat Para Ulama tentang Kadar Air Susu yang Mengharamkan Nikah

Menurut Sayyid Sabiq, secara zahir segala macam susuan dapat menjadi sebab haramnya perkawinan. Tetapi sebenarnya ini tidak benar, kecuali karena susuan yang sempurna, yaitu dimana anak menyusu tetek dan menyedot air susunya, dan tidak berhenti dari menyusui kecuali dengan kemauannya sendiri tanpa sesuatu paksaan. Jika ia baru menyusu sekali atau dua kali hal ini tidak menyebabkan haramnya kawin, karena bukan disebut menyusu dan tidak pula bisa mengenyangkan.⁶⁶

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, bahwa segolongan fuqaha berpendapat bahwa mengenai seberapa banyak kadar air susu yang menyebabkan keharaman pernikahan

⁶⁵Rahmat Hakim, *op.cit.*, hlm. 56.

⁶⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 158.

dengan saudara sesusuan, maka kadar air susu ini tidak ada kadar batasan tertentu. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan para pengikutnya. Juga diriwayatkan dari Ali r.a. dan Ibnu Mas'ud r.a. serta menjadi pendapat Ibnu Umar r.a. dan Ibnu Abbas r.a.. Bagi mereka, berapa pun kadarnya tetap menyebabkan keharaman. Pendapat ini juga dipegang oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya, serta Tsauri dan Auza'i. Sedangkan fuqaha yang lain menentukan batasan kadar yang menyebabkan keharaman, mereka terbagi menjadi tiga golongan:

Pertama, berpendapat satu atau dua kali sedotan tidak menyebabkan keharaman, tetapi yang menyebabkan keharaman adalah tiga kali sedotan ke atas. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ubaid dan Abu Tsaur. Kedua, berpendapat yang menyebabkan keharaman adalah lima kali susuan. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i. Ketiga, berpendapat bahwa yang menyebabkan keharaman adalah sepuluh kali susuan.⁶⁷

Menurut Imam Taqi al-Din dalam kitabnya *Kifâyah Al Akhyâr*, apabila seorang perempuan menyusukan seorang anak dengan susunya, maka yang disusukan menjadi anak susunannya dengan dua syarat: pertama, umur anak sewaktu menyusui kurang dari dua tahun; kedua, harus menyusukan anak itu lima kali secara terpisah-pisah.⁶⁸

Menurut Syekh Kamil Muhammad Uwaidah dalam bukunya Yang

⁶⁷Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 27.

⁶⁸Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973, hlm. 137.

berjudul: *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa* menyatakan bahwa di dalam Al-Qur'an pernah disebut bahwa sepuluh kali penyusuan itu menjadikan haram menikah antara orang yang menyusui dengan anak yang disusui. Kemudian dinaskh dengan lima kali penyusuan. Yang berarti lima kali penyusuan menjadikan orang yang menyusui dan anak yang disusui haram menikah. Lima kali penyusuan itu tetap dibaca sebagai ketentuan Al-Qur'an ketika Rasulullah wafat. Bahwa *naskh* dengan lima kali penyusuan itu turunnya belakangan, sampai Rasulullah wafat dan sebagian orang membaca "lima kali penyusuan" dan menjadikannya sebagai bagian dari Al-Qur'an, karena mereka belum mengetahui adanya *naskh* tersebut. Setelah mereka mengetahui adanya *naskh*, maka mereka pun meninggalkannya dan sepakat bahwa hal tersebut tidak lagi dianggap sebagai ketentuan Al-Qur'an.⁶⁹

⁶⁹Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998

BAB III

PENDAPAT MALIK TENTANG KADAR AIR SUSU YANG MENGHARAMKAN NIKAH

A. Biografi Imam Malik

1. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan Imam Malik

Imam Malik memiliki nama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al-Harits Al-Ashbahi Al-Humairi, Abu Abdillah Al-Madani dan merupakan imam Dar Al-Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah sahabat Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah.

Imam Malik dilahirkan di kota Madinah, dari sepasang suami-istri Anas bin Malik dan Aliyah binti Suraik, bangsa Arab Yaman. Ayah imam Malik bukan Anas bin Malik sahabat Nabi, tetapi seorang *tabi'in*. Buku sejarah mencatat, bahwa ayah Imam Malik tinggal di suatu tempat bernama Zulmarwah, suatu tempat di padang pasir sebelah utara Madinah dan bekerja sebagai pembuat panah.¹ Kakek Malik, Abu Umar, datang ke Madinah dan bermukim di sana sesudah Nabi wafat. Karenanya kakek

¹M. Alfatih Suryadilaga (ed), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003, hlm. 2.

Malik ini tidak termasuk golongan sahabat, tetapi masuk golongan *tabi'in*.

2

Tentang tahun kelahirannya, Adz-Dzahabi berkata, "Menurut pendapat yang lebih shahih Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriyah, yaitu pada tahun dimana Anas, pembantu Rasulullah, meninggal.³ Para ahli tarikh berbeda pendapat, Yasin Dutton menyatakan kemungkinan pada 93 H/711 M.⁴ Ibnu khalikan menyebut 95 H, ada pula yang menyatakan 90 H, 93 H, 94 H dan ada pula yang menyatakan 97 H. Tetapi mayoritas ulama cenderung menyatakan beliau lahir tahun 93 H pada masa khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ibn Marwan dan meninggal tahun 179 H. Jadi Imam Malik 13 tahun lebih muda dari rekannya yang termasyhur, Imam Abu Hanifah.⁵

Mengenai sifat-sifatnya Mathraf bin Abdillah berkata, "Malik bin Anas mempunyai perawakan tinggi, ukuran kepalanya besar dan botak, rambut kepala dan jenggotnya putih, sedang kulitnya sangat putih hingga kelihatan agak pirang. Dari Isa bin Umar Al-Madani, dia berkata, "Aku tidak pernah melihat ada orang yang mempunyai kulit putih dan mempunyai wajah yang kemerah-merahan, sebagus yang dimiliki Malik, dan aku tidak melihat pakaian yang lebih putih dari pakaian yang

²TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 461

³Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2006, hlm. 260.

⁴Yasin Dutton, *The Origin of Islamic Law; the Qur'an, the Muwatta', and 'Amal*, Terj. M. Maufur, "Asal Mula Hukum Islam: al-Qur'an, Muwatta', dan Praktik Madinah", Yogyakarta: Islamika, 2003, hlm. 16

⁵Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, Terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 104.

dikenakan Malik. Dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, "Aku tidak melihat ada orang yang lebih mulia dari Malik, dan aku tidak melihat ada orang yang lebih sempurna akal dan ketakwaannya dari Malik."⁶

Imam Malik merupakan imam yang paling terkenal dari keempat imam fiqih, karena kota Madinah al-Munawwarah – tempat dimana beliau tinggal – menjadi faktor paling dominan dalam mempromosikan dirinya dan mazhabnya.⁷ Dia datang dari keluarga Arab yang terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah kedatangan Islam.⁸

Imam Malik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan 3 anak laki-laki (Muhammad, Hammad dan Yahya) dan seorang anak perempuan, Fatimah (yang mendapat julukan *Umm al-Mu'minin*). Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk di antara anak-anaknya yang dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baik Kitab *al-Muwatta'*.

Menurut Munawar Khalil, Imam Malik sesudah berputra beberapa orang, yang dari antaranya ada yang dinamakan Abdullah, maka beliau lalu terkenal dengan sebutan Abu Abdillah. Kemudian setelah beliau menjadi seorang alim besar dan terkenal dimana-dimana; juga setelah ijtihad beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin, maka hasil ijtihad beliau dikenal dengan sebutan mazhab Maliki.⁹

⁶Syaikh Ahmad Farid, *loc.cit*

⁷Syekh M. Hasan Al-Jamal, *Biografi Sepuluh Imam Besar*, Terj. M.Khaled Muslih dan Imam Awaluddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003, hlm. 31.

⁸Jamil Ahmad, *loc.cit*

⁹Munawar Khalil, *Biografi Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 80.

Setelah menjadi ulama besar, Imam Malik mempunyai dua tempat pengajian yaitu masjid dan rumahnya sendiri. Beliau sering menyampaikan hadis dan masalah-masalah fiqh. Dalam mengajar, Imam Malik sangat menjaga diri agar tidak salah dalam memberi fatwa. Oleh karena itu, untuk masalah-masalah yang ditanyakan, sedang beliau belum yakin betul akan kebenaran jawabannya, sering menjawab *la adri* (saya tidak tahu).¹⁰

Imam Malik terdidik di kota Madinah, tempat berkumpulnya para sahabat, *tabi'in*, cerdik-pandai dan para ahli hukum agama. Beliau terdidik di tengah-tengah mereka sebagai seorang anak yang cerdas, cepat menerima pelajaran, kuat dalam berfikir, setia dan teliti.

Dari kecil beliau membaca al-Qur'an dengan lancar dan mempelajari sunnah. Setelah dewasa beliau belajar kepada para ulama dan fuqaha di kota Madinah, menghimpun pengetahuan yang didengar dari mereka, menghafalkan pendapat-pendapat mereka, mengutip *atsar-atsar* mereka, dan mengambil ka'idah-ka'idah mereka, sehingga beliau menjadi orang yang paling pandai diantara mereka, dan menjadi seorang pemuka sunnah serta pemimpin ahli hukum agama di negeri Hijaz.¹¹

Perlu diterangkan, bahwa Malik, datuk beliau adalah termasuk pembesar *tabi'in* dan ulama terkemuka. Semenjak kecil beliau seorang fakir karena bukan berasal dari keturunan orang mampu. Sekalipun dalam keadaan demikian, beliau tetap sebagai seorang pelajar yang setia dalam

¹⁰A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 128.

¹¹Munawar Khalil, *loc. cit.*

menuntut ilmu pengetahuan. Karena itu, setelah beliau menjadi seorang alim besar di kota Madinah, banyak hadiah yang diberikan kepadanya.¹²

Imam Malik sering mengunjungi para syekh, sehingga Imam Nawawi mencatat bahwa ia berguru pada 900 syekh, 300 *tabi'in* dan 600 *tabi'it-tabi'in*. Ia juga berguru kepada syekh-syekh pilihan yang terjaga agamanya dan memenuhi syarat-syarat untuk meriwayatkan hadis yang terpercaya. Ia menghindari berguru pada syekh yang tidak memiliki ilmu riwayat meskipun *istiqamah* dalam agamanya. Secara khusus, Imam Malik berguru kepada Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj selama tujuh tahun lebih. Selama masa itu ia tidak berguru pada syekh lain. Ia selalu memberi kurma anak-anak Syekh Abdurrahman bin Hurmuz dan berkata, "Bila ada yang mencari syekh, katakan ia sedang sibuk." Ia bermaksud agar ia bisa konsentrasi belajar semaksimal mungkin.¹³

Di antara guru-gurunya adalah Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, guru Imam Malik di masa kecilnya. Ibunya berkata, "Pergilah mencari ilmu!" Lantas ibunya memberinya seragam dan sorban "Pergilah ke Rabi'ah. Belajarlah adab sebelum mempelajari ilmu." Ia pun menaati perintah ibunya. Nafi', budak Abdullah bin Umar, juga termasuk guru Imam Malik. Ia sering mendatanginya dan bertanya padanya. Demikian juga Ja'far Muhammad al-Baqir, Muhammad bin Muslim al-Zuhri, Abdurrahman bin

¹²*Ibid*, hlm. 80.

¹³Ahmad asy-Syarbasy, *Empat Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab*, Terj. Futuhal Arifin, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 82

Dzakwan, Yahya bin Sa'ad al-Anshari, Abu Hazim Salamah bin Dinar, Muhammad bin Munkadir, Abdullah bin Dinar dan lain-lain.¹⁴

Kepandaian Imam Malik tentang pengetahuan ilmu agama dapat diketahui melalui para ulama pada masanya, seperti pernyataan Imam Hanafi bahwa beliau tidak pernah menjumpai seorang pun yang lebih alim daripada Imam Malik. Imam al-Laits bin Sa'ad pernah berkata, bahwa pengetahuan Imam Malik adalah pengetahuan orang yang takwa kepada Allah dan boleh dipercaya bagi orang-orang yang benar-benar hendak mengambil pengetahuan".¹⁵

Imam Yahya bin Syu'bah menyebutkan bahwa pada masa itu tidak ada seorang pun yang dapat menduduki kursi mufti di masjid Nabi Saw selain Imam Malik. Karena kepandaian Imam Malik tentang ilmu agama dan seorang alim besar, beliau terkenal sebagai seorang ahli kota Madinah dan imam di negeri Hijaz.¹⁶

Imam Malik adalah ulama pendiri mazhab, karena itu, ia memiliki murid dan pengikut yang meneruskan dan melestarikan pendapat-pendapatnya. Di antara pengikut Imam Malik yang terkenal adalah (1) Asad ibn al-Furat, (2) 'Abd al-Salam al-Tanukhi (Sahnun), (3) Ibnu Rusyd, (4) Al-Qurafi, dan (5) Al-Syathibi.

Malik bin Anas wafat pada hari kesepuluh bulan Rabi'ul Awal tahun 179 H dalam usia 60 tahun. Beliau berwasiat bahwa kalau wafat,

¹⁴*Ibid*

¹⁵M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 196.

¹⁶*Ibid*, hlm. 196 - 197

hendaknya dikafani dengan kain putih dan disalati di tempat jenazah. Beliau disalati oleh banyak manusia, diantaranya adalah Ibnu Abbas Hasyim, Ibnu Kinanah, Sya'bah bin Daud, sekretaris beliau Habib, dan putra beliau. Pendudukan Madinah dari berbagai usia mengiringi pemakamannya di Baqi' di Madinah.¹⁷

2. Karya-karyanya

Karya Imam Malik adalah (a) *al-Muwatta'*. Kitab ini merupakan hadis dan fikih sekaligus yang di dalamnya dihimpun hadis-hadis dalam tema-tema fikih yang dibahas Imam Malik, seperti praktek atau amalan penduduk Madinah, pendapat tabi'in yang ia temui, dan pendapat sahabat serta tabi'in yang tidak sempat ditemuinya.¹⁸ Karya lainnya, adalah: (b) Kitab *'Aqdiyah*, (c) Kitab *Nujum, Hisab Madar al-Zaman, Manazil al'Qamar*, (d) Kitab *Manasik*, (e) Kitab *Tafsir li Garib al-Qur'an*, (f) *Ahkam al-Qur'an*, (g) *al-Mudawanah al-Kubra*, (h) *Tafsir al-Qur'an* (i) *Kitab Masa' Islam* (j) *Risalah ibn Matruf Gassan* (k) *Risalah ila al-Lais*, (1) *Risalah ila ibn Wahb*. Namun, dari beberapa karya tersebut yang sampai kepada kita hanya dua yakni, *al-Muwatta'* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*.¹⁹

Kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dengan judul *Auzhaz al-Masalik ila Muwatta' Malik*, dan Muhammad ibn 'Abd al-Baqi al-Zarqani dengan judul *Syarh al-Zarqani 'al-Muwatta' al-*

¹⁷Ali Fikri, *Kisah-Kisah Imam Mazhab*, Terj. Abd Aziz, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm. 71.

¹⁸Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 3, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 142.

¹⁹M. al-Fatih Suryadilaga (ed), *op.cit.*, Yogyakarta: Teras, 2003, hlm. 6

Imam Malik, dan Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi al-Syafi'i yang berjudul *Tanwir al-Hawalik Syarh 'al-Muwatta' Malik*.

3. Situasi Politik dan Sosial Keagamaan

Situasi ketika Malik hidup memberikan pengaruh besar terhadap sikap konsistensinya pada hadis dan keengganannya pada ijtihad rasio. Selama empat puluh tahun ia hidup dalam periode Umayyah dan empat puluh enam tahun dalam periode Abbasiyah, maka masa-masa ini merupakan orde penuh gejolak dan sarat gelombang fitnah dan politik. Dalam lapangan politik, misalnya, muncul aliran Syi'ah dan Khawarij, dalam teologi muncul aliran Qadariyah, Jahmiyah dan Murji'ah. Masing-masing aliran ini berusaha keras membela mazhabnya. Kadang-kadang mereka menggunakan hadis-hadis Nabi Saw secara serampangan. Terkadang pula mereka membuat atau mengubahnya sesuai dengan dan untuk kepentingannya masing-masing yang akhirnya menimbulkan (memunculkan) hadis-hadis palsu dan pertentangan di kalangan masyarakat.²⁰

Akibat dari kecerobohan-kecerobohan terhadap hadis-hadis Nabi itu, Imam Malik merasa perlu untuk meneliti riwayat-riwayat hadis. Kitab monumentalnya, *al-Muwatta'* adalah bukti sejarah yang nyata hingga sekarang. Kitab ini memuat hadis-hadis shahih, perbuatan orang-orang Madinah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in yang disusun secara sistematis

²⁰Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 95.

mengikuti sistematika penulisan fiqih. Keistimewaan dari *al-Muwatta'* adalah bahwa Imam Malik memerinci berbagai persoalan dan kaidah-kaidah fiqhiyah yang diambil dari hadis-hadis. Kitab yang disusun selama empat puluh tahun ini merupakan satu-satunya kitab yang paling komprehensif di bidang hadis dan fiqih, sistematis dan ditulis dengan cara yang sangat baik, minimal, yang muncul pada saat itu. Kitab ini diberi judul *al-Muwatta'* yang berarti "kemudahan" dan "kesederhanaan", karena penulisannya diusahakan sebaik mungkin untuk memudahkan dan menyederhanakan kajian-kajian hadis dan fiqih. Seperti diakui sendiri oleh Imam Malik, kitab ini ditulis karena ada desakan-desakan dan kebutuhan memberikan pemahaman yang mendasar terhadap masyarakat. Abu Ja'far al-Mansur yang saat itu menjabat sebagai khalifah kedua dari Bani Abbas juga pernah menyarankan Malik untuk melakukan kerja agung itu.

Ada beberapa versi yang mengemukakan tentang latar belakang penyusunan *al-Muwatta'*. Menurut Noel J. Coulson,²¹ problem politik dan sosial keagamaan-lah yang melatarbelakangi penyusunan *al-Muwatta'*. Kondisi politik yang penuh konflik pada masa transisi Daulah Umayyah-Abasiyyah yang melahirkan tiga kelompok besar (Khawarij, Syi'ah-Keluarga Istana) yang mengancam integritas kaum Muslim. Di samping kondisi sosial keagamaan yang berkembang penuh nuansa perbedaan. Perbedaan-perbedaan pemikiran yang berkembang (khususnya dalam

²¹Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987, hlm. 59

bidang hukum) yang berangkat dari perbedaan metode nash di satu sisi dan rasio di sisi yang lain, telah melahirkan pluratis yang penuh konflik.²²

Versi lain menyatakan, penulisan *al-Muwatta* dikarenakan adanya permintaan Khalifah Ja'far al-Mansur atas usulan Muhammad ibn al-Muqaffa' yang sangat prihatin terhadap perbedaan fatwa dan pertentangan yang berkembang saat itu, dan mengusulkan kepada Khalifah untuk menyusun undang-undang yang menjadi penengah dan bisa diterima semua pihak. Khalifah Ja'far lalu meminta Imam Malik menyusun kitab hukum sebagai kitab standar bagi seluruh wilayah Islam. Imam Malik menerima usulan tersebut, namun ia keberatan menjadikannya sebagai kitab standar atau kitab resmi negara. Sedangkan versi yang lain, di samping termotivasi oleh usulan Khalifah Ja'far al-Mansur, sebenarnya Imam Malik sendiri memiliki keinginan kuat untuk menyusun kitab yang dapat memudahkan umat Islam memahami agama.²³

"Sekarang ini tidak ada orang alim kecuali saya dan anda," kata al-Mansur, "Sedangkan saya sibuk dengan urusan politik. Saya berharap anda akan menulis buku tentang fiqih dan Sunnah. Usahakan hindari kelonggaran Ibnu Abbas, keekstriman Ibnu Umar dan pandangan-pandangan kontroversial Ibnu Mas'ud. Usahakan untuk mempermudah dan menyederhanakan sedapat mungkin."²⁴ *al-Muwatta*' mendapat sambutan hangat dari masyarakat, terutama kalangan ulama. Banyak ulama yang datang minta riwayat hadis dari Imam Malik. Melihat

²²M. al-Fatih Suryadilaga (*ed*), *op. cit*, hlm. 7

²³*Ibid*, hlm. 7 – 8.

²⁴Mun'im A. Sirry, *op. cit*, hlm. 95.

sambutan yang sangat semarak itu, al-Mansur berhasrat untuk menyebarkannya ke berbagai daerah. "Saya bermaksud meletakkan *al-Muwatta'* di pintu Ka'bah dan menyebarkannya ke seluruh daerah agar menjadi pegangan umum masyarakat," kata al-Mansur. "Jangan," kata Imam Malik, menolak, "Jangan lakukan itu. Sebab para sahabat menyebar di mana-mana dan mereka meriwayatkan suatu hadis yang tidak diriwayatkan oleh ulama-ulama Hijaz yang saya jadikan pegangan. "Biarkan mereka tetap seperti semula."²⁵

B. Pendapat Imam Malik tentang Kadar Air Susu yang Mengharamkan Nikah

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَقَالَ إِنِّي مَصِصْتُ عَنْ امْرَأَتِي مِنْ تَدْيِهَا لَبَنًا فَذَهَبَ فِي بَطْنِي فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا أَرَاهَا إِلَّا قَدْ حَرَمْتَ عَلَيْكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ انظُرْ مَاذَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لَا رِضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْخَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ (رواه مالك) ²⁶

Artinya: Telah mengabarkan kepadaku dari Malik dari Yahya ibn Sa'id bahwa seorang laki-laki berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari: "Aku minum air susu dari susu isteriku, dan air susu itu masuk ke dalam perutku." Abu Musa berkata: "Satu-satunya pendapatku adalah ia (isterimu) haram bagimu."

²⁵*Ibid*, hlm. 96.

²⁶Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *Muatta Malik*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, hlm. 370-371.

'Abdullah ibn Mas'ud berkata; "Lihatlah pendapat apa yang engkau berikan kepada orang itu." Abu Musa berkata: "Kalau begitu, bagaimana menurutmu?" 'Abdullah ibn Mas'ud berkata: "Hubungan kekeluargaan hanya ada melalui penyusuan pada dua tahun pertama (dari umur seseorang)" Abu Musa berkata: "Jangan bertanya kepadaku ketika orang yang berilmu ini ada di antara kamu." (HR. Malik).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ
بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَارْضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ (رواه الترمذی)²⁷

Artinya: Telah mengabarkan kepadaku dari Qutaibah dari Abu 'Awanah dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Fatimah bin al-Mundzir dari Ummi Salamah telah berkata: Rasulullah Saw. telah bersabda: Tidak ada hubungan persusuan kecuali dalam masa dua tahun. (HR. Turmudzi).

Hal ini sebagaimana ia katakan dalam kitab *al-Muwatta'*:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحْرَمُ²⁸

Artinya: Telah menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik, dari Thawr ibn Sayd ad-Dili, bahwa 'Abdullah ibn 'Abbas berkata: "Susu yang diisap oleh anak di bawah usia 2 tahun, sekalipun cuma satu isap, membuat keluarga angkat haram (dalam pernikahan).

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ
الرِّضَاعَةِ فَقَالَ سَعِيدٌ كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً فَهُوَ

²⁷ Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadis No. 1702 dalam CD program Mausuh Hadis al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

²⁸ Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *Muatta' Malik*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, hlm. 368.

يُحْرَمُ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ ثُمَّ

سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ²⁹

Artinya: Telah menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik bahwa Ibrahim ibn 'Uqba bertanya kepada Sa'id ibn al-Musayyab tentang menyusui. Sa'id berkata: "Sesuatu (penyusuan) yang terjadi pada dua tahun pertama, sekalipun hanya satu tetes menjadikannya haram. Apapun setelah dua tahun, hanya merupakan makanan yang dimakan." Ibrahim ibn 'Uqba berkata: "Kemudian aku bertanya kepada 'Urwa ibn az-Zubayr dan ia mengatakan kepadaku sama seperti yang dikatakan Sa'id ibn al-Musayyab."

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ وَإِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالْدَّمَ حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرِّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا تُحْرَمُ وَالرِّضَاعَةُ مِنْ قَبْلِ الرِّجَالِ تُحْرَمُ قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الرِّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ تُحْرَمُ فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لَا يُحْرَمُ شَيْئًا وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ ³⁰

Artinya: Telah menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik bahwa Yahya ibn Sa'id berkata bahwa ia mendengar Sa'id ibn al-Musayyab berkata: "Menyusui hanya ketika anak dalam ayunan. Jika tidak, ia tidak akan menyebabkan hubungan darah." Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik bahwa Ibn Shihab berkata: "Menyusu, sedikit ataupun banyak, menjadikan haram (dalam nikah). Hubungan pertalian keluarga karena menyusui menjadikan seorang laki-laki sebagai mahram," Yahya berkata bahwa ia mendengar Malik berkata: "Menyusu, sedikit ataupun banyak, jika itu dalam dua tahun pertama menjadikan haram. Kalau itu sesudah dua tahun pertama, sedikit atau banyak, tidak membuat sesuatu haram. Itu seperti makanan."

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka dalam perspektif

Imam Malik tidak ada batas kadar susuan seberapa banyak atau seberapa

²⁹Ibid., hlm. 369.

³⁰Ibid.,

kali susuan yang menyebabkan keharaman pernikahan. Menurutnya satu kali susuan pun bisa menyebabkan keharaman pernikahan selama anak itu masih dalam umur dua tahun. Hal ini sebagaimana ia katakan dalam kitab *al-Muwatta'*:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحْرَمُ³¹

Artinya: Telah menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik, dari Thawr ibn Sayd ad-Dili, bahwa 'Abdullah ibn 'Abbas berkata: "Susuan yang diisap oleh anak di bawah usia 2 tahun, sekalipun cuma satu isap, membuat keluarga angkat haram (dalam pernikahan).

Pendapat Imam Malik berbeda dengan Imam Syafi'i yang mengatakan:

رد كل واحد من أولئك من تبنى إلى أبيه فإن لم يعلم أباه رده إلى الموالى فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا أرضعيه خمس رضعا فيحرم بلبنها³²

Artinya: Dikembalikan oleh masing-masing dari mereka, akan orang yang diambil menjadi anak angkatnya, kepada bapak anak angkat itu. Maka kalau ia tiada mengetahui bapaknya, niscaya ia kembalikan kepada maulanya. Maka data Uglah Sahlah binti Sahal dan dia itu isteri Abu Hudzaifah dan dari suku Bani 'Amir bin Luai, kepada Rasulullah s.a.w. Lalu Sahlah bertanya : "Wahai Rasulullah ! Kami memandang Salim itu sebagai anak. Dan dia itu masuk kepada keluarga saya. Dan saya lebih utama.

³¹*Ibid.*, hlm. 368.

³²*Ibid.*,

Tiada bagi kami, selain satu rumah. Maka apakah pendapat anda tentang keadaannya Rasulullah s.a.w. menjawab, menurut yang sampai kepada kami: "Susuilah dia lima kali penyusuan! Maka haram dengan air susu yang lima kali itu".

C. Metode *Istinbat* Hukum Malik tentang Kadar Air Susu yang Mengharamkan Nikah

Imam Malik tidak menuliskan secara langsung dasar-dasar fiqhiyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi murid-muridnya kemudian menuliskan dasar-dasar fiqhiyah Malik dari beberapa isyarat yang ada dalam fatwa-fatwanya dan kitabnya, *Muwatta'*,

Al-Qarafi dalam kitanya, *Tanqih al-Ushul*, menyebutkan dasar-dasar mazhab Maliki sebagai berikut: Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, perbuatan orang-orang Madinah, *qiyas*, *qaul* sahabat, *maslahah mursalah*, *'urf*, *sadd al-zara'i'*, *istihsan* dan *istishab*. Al-Syatibi, seorang ahli hukum mazhab Maliki, menyederhanakan dasar-dasar mazhab Maliki itu ke dalam empat hal, yaitu al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* dan *ra'y* (rasio). Penyederhanaan Syatibi ini memang cukup beralasan, sebab, *qaul* sahabat dan tradisi orang-orang Madinah yang dimaksud Imam Malik adalah bagian dari Sunnah, sedangkan *ra'y* itu meliputi *maslahah mursalah*, *sadd al-zara-i'*, *'urf*, *istihsan* dan *istishab*.³³

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa metode dan dasar-dasar kajian fiqih Malik sepenuhnya mengambil kerangka acuan mazhab ahli hadis yang muncul di Hijaz. Penggunaan *qiyas*, misalnya jarang sekali dilakukan, bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Malik dalam

³³Mun'im A. Sirry, *op.cit.*, hlm. 96-97.

menetapkan atau memutuskan hukum mendahulukan "perbuatan orang-orang Madinah". Sampai sejauh itu Imam Malik tidak berani menggunakan rasio secara bebas. Ibnu Qasim, salah seorang muridnya yang sering melakukan dialog dengannya, mengatakan bahwa Imam Malik mengaku, dalam masa lebih dari sepuluh tahun ini, untuk menjawab suatu masalah ia tidak pernah mendahulukan rasio. Keteguhan Imam Malik dalam memegang al-Qur'an dan hadis sedemikian rupa, sehingga dalam masalah-masalah yang tidak ada nash yang jelas baik dari keduanya, ia tidak berani memutuskannya, sebagaimana ia juga tidak suka memprediksikan masalah-masalah yang belum muncul.

Ada beberapa hal menarik dari dasar-dasar mazhab Maliki. *Pertama*, Imam Malik mendahulukan perbuatan orang-orang Madinah sebelum *qiyas*, suatu metode yang tidak dipergunakan fuqaha lainnya. Perbuatan orang-orang Madinah, menurut Imam Malik, termasuk bagian dari *sunnah mutawatirah* karena pewarisannya melalui generasi ke generasi yang dilakukan secara massal sehingga menutup kemungkinan untuk terjadi penyelewengan. Para sahabat yang berada di Madinah bergaul dengan Nabi Saw dan mengembangkan tradisi hidup Nabi Saw yang kemudian diwariskan kepada *tabi'in* dengan cara yang sama. Pewarisan itu berlangsung secara berkesinambungan hingga sampai kepada *tabi'it tabi'in*.³⁴

Dalam suratnya kepada Laits bin Sa'ad, Imam Malik berkata, "Madinah adalah tempat hijrah, tempat turunnya al-Qur'an, dihalalkannya yang halal dan diharamkannya yang haram. Para sahabat mengikuti jejak Nabi

³⁴*Ibid*, hlm. 97.

Saw dalam segala hal, demikian pula *tabi'in*. Jika demikian halnya, menurut pendapat saya, tidak seorang pun yang boleh melanggarnya." Laits bin Sa'ad menjawab surat Malik secara panjang lebar dan menanggapi beberapa point dari pendapatnya. "Sebagaimana anda, saya pun ingin mengemukakan pendapat saya dalam masalah ini," tulis Laits, "Karena perbedaan pendapat ini sebenarnya merupakan warisan para sahabat dan *tabi'in*. Bagaimana anda dapat berkesimpulan bahwa perbuatan orang-orang Madinah sebagai sumber hukum padahal anda pun tahu bahwa sahabat sendiri berbeda pendapat dalam berbagai persoalan, kemudian tradisi ikhtilaf itu pun, diikuti oleh *tabi'in*?³⁵ Tradisi dialog seperti itu akan menguatkan hipotesa kita bahwa betapapun Imam Malik sangat tertutup terhadap perkembangan yang ada di sekitarnya, tetapi ia pun berusaha membuka dialog terbuka dengan para ulama yang tidak sealiran dengannya.

Kedua, Imam Malik juga menganggap *qaul sahabat* sebagai dalil syar'i, yang harus didahulukan daripada *qiyas*. Pendapat ini ditanggapi keras oleh seluruh ulama, termasuk Syafi'i. Sebab suatu dalil, demikian para penyanggah, hanya dapat diperoleh dari orang-orang *ma'shum*, sedangkan yang tidak *ma'shum* tidak dapat dijadikan dalil karena ada kemungkinan untuk salah.³⁶

Ketiga, *masalah mursalah*. Teori ini semula hanya dikenal dalam mazhab Maliki kemudian mendapat pengakuan dari hampir semua mazhab meski dengan sebutan yang berbeda. Dalam teori ini dapat diketahui bahwa

³⁵*Ibid*

³⁶*Ibid*, hlm. 98

ternyata fiqh mazhab Maliki pun memakai rasio. Karena betapapun sejauh masalahnya menyangkut fiqh pasti mengandung unsur pemakaian rasio. *Maslahah mursalah* yaitu suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³⁷ Tegasnya, *maslahah mursalah* artinya suatu kemaslahatan yang tidak ada ketegasan nash Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi dirujuk pada tujuan-tujuan moral dan pemahaman menyeluruh dari nash-nash itu.

Contoh dari penggunaan teori ini dapat dilihat pada tindakan Umar bin Khathab terhadap beberapa orang Yaman yang membunuh satu orang. Ketika itu sekelompok dari orang-orang Yaman mengadakan konspirasi dalam pembunuhan satu orang. Tidak ada nash yang menegaskan kasus ini, yang ada adalah *annafs bin nafsi* (satu jiwa dengan satu jiwa). Sesudah mendiskusikan kasus ini dengan Ali bin Abi Thalib, Umar memutuskan *qisas* terhadap orang-orang yang terlibat dalam konspirasi itu. Sikap itu, demikian kata Umar, adalah suatu upaya mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan, yaitu mencegah pertumpahan darah dan terjadinya hukum rimba. Kemaslahatan ini juga merupakan suatu kemaslahatan yang menjadi sasaran utama al-Qur'an. Sebab jika orang-orang yang terlibat itu tidak dibunuh, maka cara konspirasi seperti itu akan dianggap sebagai cara yang paling aman untuk menghindar dari *qisas*.

³⁷Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm 84. *Maslahah mursalah* termasuk sumber hukum yang masih dipertentangkan di antara ulama ahli fiqh. Golongan mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak menganggap *maslahah mursalah* sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, dan memasukkannya ke dalam bab atau kategori *qiyas*. Jika di dalam suatu *maslahat* tidak ditemukan nash yang bisa dijadikan acuan *qiyas*, maka *maslahat* tersebut dianggap batal, tidak diterima. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 280.

"Kalau saja semua orang Yaman sepakat untuk melakukan pembunuhan, saya akan bunuh mereka semua," kata Umar.³⁸ Dan inilah yang dimaksudkan *masalah mursalah*.

Keempat, keteguhan Imam Malik dalam memegang "tradisi orang-orang Madinah" dalam penerimaan hadis ahad. Menurut Imam Malik, suatu hadis ahad dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah, karena kedudukan dan perbuatan orang-orang Madinah sama dengan hadis *mutawatir*. Sedangkan hadis *mutawatir* harus didahulukan dari *qiyas*.³⁹

Berdasarkan keterangan di atas barangkali dapat disimpulkan bahwa Imam Malik adalah seorang yang berpikiran tradisional. Hanya karena kedalaman ilmunya ia dapat mengimbangi berbagai perkembangan yang terjadi saat itu.

Setelah mengungkapkan metode *istinbat* hukum Malik secara umum, maka metode *istinbat* hukum Malik secara khusus dalam kaitannya dengan kadar air susu yang mengharamkan nikah, maka yang dijadikan dalil adalah (1) Firman Allah Swt dalam surah al-Nisa ayat 23

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ (النساء: 23)

Artinya: .. dan ibu-ibumu yang menyusukan kamu, ...

(2) Hadis riwayat Bukhari sebagai berikut:

³⁸M. Alfatih Suryadilaga (ed), *op. cit*, hlm. 3.

³⁹*Qiyas* adalah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut *illat*. Lihat A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970, hlm. 63. .

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ قَالَ فَجَاءَتْ أُمَّهُ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمْتَ أَنْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ فَفَنَهَا عَنْهَا (رواه البخارى) ⁴⁰

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Abdullah dari Yahya bin Sa'id dari Ibnu Jura'ij dari Ibnu Abi Mulaikah dari Uqbah bin al-Haris atau saya mendengar darinya bahwa ia berkata, "Saya mengawini Ummu Yahya binti Abi lhab. Kemudian datang seorang hamba sahaya wanita yang hitam dan berkata, "Saya telah menyusukan kamu berdua." Saya pun mendatangi Nabi s.a.w. dan menceritakan hal tersebut. Nabi s.a.w., bersabda, "Bagaimana, padahal sudah dikatakan (diberitahukan) orang (kepadamu)? ... Tinggalkan wanita itu daripadamu. (HR. Bukhari).

Menurut Imam Taqi al-Din dalam kitabnya *Kifâyah Al Akhyâr*, apabila seorang perempuan menyusukan seorang anak dengan susunya, maka yang disusukan menjadi anak susunannya dengan dua syarat: pertama, umur anak sewaktu menyusu kurang dari dua tahun; kedua, harus menyusukan anak itu lima kali secara terpisah-pisah.⁴¹

Menurut Syekh Kamil Muhammad Uwaidah dalam bukunya Yang berjudul: *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa* menyatakan bahwa di dalam Al-Qur'an

⁴⁰Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. 2, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 126.

⁴¹Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1973, hlm. 137.

pernah disebut bahwa sepuluh kali penyusuan itu menjadikan haram menikah antara orang yang menyusui dengan anak yang disusui. Kemudian dinaskh dengan lima kali penyusuan. Yang berarti lima kali penyusuan menjadikan orang yang menyusui dan anak yang disusui haram menikah. Lima kali penyusuan itu tetap dibaca sebagai ketentuan Al-Qur'an ketika Rasulullah wafat. Bahwa naskh dengan lima kali penyusuan itu turunnya belakangan, sampai Rasulullah wafat dan sebagian orang membaca "lima kali penyusuan" dan menjadikannya sebagai bagian dari Al-Qur'an, karena mereka belum mengetahui adanya naskh tersebut. Setelah mereka mengetahui adanya naskh, maka mereka pun meninggalkannya dan sepakat bahwa hal tersebut tidak lagi dianggap sebagai ketentuan Al-Qur'an.⁴²

Para ulama yang berpendapat bahwa orang dewasa juga haram menikah karena susuan mendasarkan pendapatnya kepada hadis Sahlah tentang Salim. Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad s.a.w. bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَن
عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْضِعِيهِ خَمْسَ
رَضَعَاتٍ (رواه احمد)⁴³

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Usman bin Umar dari Malik dari al-Zuhriy dari Urwah dari 'Aisyah sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: Susukanlah ia sebanyak lima kali susuan. (HR. Ahmad)

⁴²Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998

⁴³Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 2000 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Hadis di atas menunjukkan bahwa batas keharaman nikah karena susuan adalah lima kali susuan. Di sini tidak dijelaskan apakah lima kali susuan itu dilakukan terhadap anak kecil atau orang dewasa. Karena itu, menurut pendapat ulama ini, susuan siapapun jika mencapai lima kali susuan, sudah mengharamkan nikah.

Pendapat bahwa orang dewasa yang menyusu juga menyebabkan keharaman nikah, menurut Sayyid Sabiq, merupakan pendapat segolongan ulama salaf dan khalaf, di samping pendapat Aisyah r.a. sebagaimana disebutkan terdahulu. Yang dimaksudkan dengan orang dewasa, menurut Sayyid Sabiq, tidak terbatas pada anak usia dewasa saja, tetapi juga termasuk orang yang sudah tua (*Syaikh Kablr*). Keharamannya sama dengan keharaman susuan terhadap anak kecil.⁴⁴

Pendapat terakhir ini memang menarik, tetapi tidak bisa dijadikan pegangan. Di samping nash yang digunakan tidak begitu kuat, yang hanya difahami secara umum, juga kurang rasional. Penyusuan yang menyebabkan terhalangnya nikah adalah penyusuan yang air susu merupakan makanan pokok bagi pertumbuhan. Ini hanya terjadi pada anak yang masih kecil. Sedangkan penyusuan yang dilakukan oleh orang dewasa, apalagi kakek-kakek atau nenek, tidak akan membuat pertumbuhan dan perkembangan. Bahkan, jika terjadi penyusuan oleh orang dewasa cenderung merupakan perbuatan main-main. Apabila

⁴⁴Sayyid Sabiq., *op.cit.*, hlm. 70.

susuan semacam ini menyebabkan keharaman nikah, tentu menimbulkan masalah tersendiri.

Hadis Rasulullah s.a.w. yang berkenan dengan Salim dengan sabda beliau "Susukanlah ia sebanyak lima kali susuan" dijadikan dasar pula oleh sebagian fuqaha untuk menetapkan batas susuan yang menyebabkan haramnya nikah. Fuqaha yang berpendapat demikian adalah Imam Syafi'i dan para pengikutnya.

Imam al-Syarazi, salah seorang pengikut Syafi'i, menyatakan keharaman nikah dengan sebab susuan tidak berlaku bagi yang kurang dari lima kali.⁴⁵ Syekh Muhammad al-Syarbini al-Khatib, salah seorang tokoh Syafi'iyah lain, menyatakan lima kali susuan merupakan syarat keharaman nikah karena susuan tersebut. Kalau seseorang ragu-ragu apakah susuan itu berjumlah lima kali atau kurang, maka tidak haram, karena pada dasarnya susuan yang kurang dari lima kali tidak mengharamkan nikah.⁴⁶ Pendapat al-Syarbini al-Khatib ini nampaknya disadari oleh prinsip "apabila ragu-ragu terhadap jumlah bilangan sesuatu, ambil yang sedikit karena itu yang meyakinkan". Oleh karena itu, jika seseorang ragu-ragu apakah lima kali susuan atau kurang, maka yang diambil adalah yang kurang dari lima. Dan kurang dari lima berarti tidak haram nikah.

Pendapat yang menyatakan bahwa syarat susuan yang mengharamkan nikah adalah lima kali susuan bukan hanya dikemukakan

⁴⁵Chuzaimah T.Yanggo dan Hafiz Anshari AZ (ed)., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Kedua, Jakarta: LSIK, 2002, hlm. 41.

⁴⁶*Ibid.*

oleh Imam Syafi'i dan para pengikutnya, tetapi juga merupakan pendapat Abdullah bin Mas'ud, salah satu riwayat dari Aisyah dan Abdullah bin Zubair, Atha, Thaus, Ahmad, Ibnu Hazm, dan kebanyakan ahli hadis.⁴⁷

Dasar yang dijadikan pegangan mereka di samping hadis tentang Salim sebagaimana dikemukakan terdahulu, juga hadis Aisyah r.a. yang diriwayatkan oleh Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ
رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُؤْفَى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيهَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه مسلم)⁴⁸

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya dari Malik dari Abdullah bin Abi Bakr dari 'Amrah dari 'Aisyah telah berkata: semula ayat al-Qur'an yang diturunkan menyatakan bahwa yang bisa mengharamkan ialah sepuluh kali susuan. Kemudian dibatalkan dengan hanya lima kali susuan secara maklum. Dan hal itu kemudian terus berlaku setelah Rasulullah wafat, sedangkan kata-kata tersebut termasuk di dalam al-Qur'an yang dibaca. (HR. Muslim).

Hadis inilah yang dijadikan *istinbat* hukum oleh Imam Syafi'i

Baik perkataan Aisyah r.a. ini maupun sabda Rasulullah s.a.w. di depan memang menunjukkan lima kali susuan. Kalimat yang digunakan dalam ungkapan tersebut ialah *khams radha'at* (lima kali susuan), maka yang dimaksudkan di sini adalah lima kali menyusu secara sempurna dalam waktu yang berbeda-beda, bukan lima kali isapan (*al-mashshat*).

⁴⁷Sayyid Sabiq., *op.cit.*, hlm. 68.

⁴⁸Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 2, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 167.

Dengan kata lain, lima kali isapan atau sedotan susu tidak termasuk dalam kata *radha'ah* sehingga lima kali isapan air susu saja tidak mengharamkan nikah.

Pendapat di atas berbeda dengan pendapat Imam Malik. Dalam pandangan Malik bahwa susuan yang mengharamkan nikah tidak terbatas berapa pun banyaknya. Banyak atau sedikit air susu yang masuk ke dalam kerongkongan anak yang meminumnya adalah sama.⁴⁹

Istinbat hukum yang dijadikan pegangan oleh Malik ialah firman Allah Swt dalam surah al-Nisa ayat 23

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ (النساء: 23)

Artinya: .. dan ibu-ibumu yang menyusukan kamu, ...

dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ قَالَ فَجَاءَتْ أُمَّةً سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمْتَ أَنْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا (رواه البخارى)⁵⁰

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Abdullah dari Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah

⁴⁹Sayyid Sabiq., *op.cit.*, hlm. 68.

⁵⁰Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. 2, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 126.

dari Uqbah bin al-Haris atau saya mendengar darinya bahwa ia berkata, "Saya mengawini Ummu Yahya binti Abi lhab. Kemudian datang seorang hamba sahaya wanita yang hitam dan berkata, "Saya telah menyusukan kamu berdua." Saya pun mendatangi Nabi s.a.w. dan menceritakan hal tersebut. Nabi s.a.w., bersabda, "Bagaimana, padahal sudah dikatakan (diberitahukan) orang (kepadamu)? ... Tinggalkan wanita itu daripadamu. (HR. Bukhari)

Baik ayat maupun hadis di atas hanya menyebutkan larangan kawin dengan wanita yang menyusui saudara sesusu, tanpa menyebutkan batas frekuensi susuan. Karena itu, menurut golongan ini, yang penting adalah terjadi penyusuan, tanpa ada batas tertentu. Jika penyusuan itu terjadi, sekalipun cuma sekali, maka hukum *radha'ah* berlaku atas orang-orang yang terlibat dalam penyusuan itu.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT MALIK TENTANG KADAR AIR SUSU YANG MENGHARAMKAN NIKAH

A. Analisis Pendapat Malik tentang Kadar Air Susu yang Mengharamkan Nikah

Dalam perspektif Malik tidak ada kadar susuan seberapa banyak atau seberapa kali susuan yang menyebabkan keharaman pernikahan. Menurutnya satu kali susuan pun bisa menyebabkan keharaman pernikahan selama anak itu masih dalam umur dua tahun. Hal ini sebagaimana ia katakan dalam kitab *al-Muwatta'*:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحْرَمُ¹

Artinya: Telah menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik, dari Thawr ibn Sayd ad-Dili, bahwa 'Abdullah ibn 'Abbas berkata: "Susu yang diisap oleh anak di bawah usia 2 tahun, sekalipun cuma satu isap, membuat keluarga angkat haram (dalam pernikahan).

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرِّضَاعَةِ فَقَالَ سَعِيدٌ كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحْرَمُ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ ثُمَّ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الرُّبَيْرِ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ²

¹Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *Muatta Malik*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, hlm. 368.

²Ibid., hlm. 369.

Artinya: Telah menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik bahwa Ibrahim ibn 'Uqba bertanya kepada Sa'id ibn al-Musayyab tentang menyusui. Sa'id berkata: "Sesuatu (penyusuan) yang terjadi pada dua tahun pertama, sekalipun hanya satu tetes menjadikannya haram. Apapun setelah dua tahun, hanya merupakan makanan yang dimakan." Ibrahim ibn 'Uqba berkata: "Kemudian aku bertanya kepada 'Urwa ibn az-Zubayr dan ia mengatakan kepadaku sama seperti yang dikatakan Sa'id ibn al-Musayyab."

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ وَإِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالْدَّمَ حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرِّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا مُحْرَّمٌ وَالرِّضَاعَةُ مِنْ قَبْلِ الرَّجَالِ مُحْرَّمٌ قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الرِّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ مُحْرَّمٌ فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لَا يُحْرَّمُ شَيْئًا وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ³

Artinya: Telah menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik bahwa Yahya ibn Sa'id berkata bahwa ia mendengar Sa'id ibn al-Musayyab berkata: "Menyusui hanya ketika anak dalam ayunan. Jika tidak, ia tidak akan menyebabkan hubungan darah." Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik bahwa Ibn Shihab berkata: "Menyusu, sedikit ataupun banyak, menjadikan haram (dalam nikah). Hubungan pertalian keluarga karena menyusui menjadikan seorang laki-laki sebagai mahram," Yahya berkata bahwa ia mendengar Malik berkata: "Menyusu, sedikit ataupun banyak, jika itu dalam dua tahun pertama menjadikan haram. Kalau itu sesudah dua tahun pertama, sedikit atau banyak, tidak membuat sesuatu haram. Itu seperti makanan."

Menurut Sayyid Sabiq, secara zahir segala macam susuan dapat menjadi sebab haramnya perkawinan. Tetapi sebenarnya ini tidak benar, kecuali karena susuan yang sempurna, yaitu dimana anak menyusui tetek dan menyedot air susunya, dan tidak berhenti dari menyusui kecuali dengan

³*Ibid.*,

kemauannya sendiri tanpa sesuatu paksaan. Jika ia baru menyusui sekali atau dua kali hal ini tidak menyebabkan haramnya kawin, karena bukan disebut menyusui dan tidak pula bisa mengenyangkan.⁴

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, bahwa segolongan fuqaha berpendapat bahwa mengenai seberapa banyak kadar air susu yang menyebabkan keharaman pernikahan dengan saudara sesusuan, maka kadar air susu ini tidak ada kadar batasan tertentu. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan para pengikutnya. Juga diriwayatkan dari Ali r.a. dan Ibnu Mas'ud r.a. serta menjadi pendapat Ibnu Umar r.a. dan Ibnu Abbas r.a.. Bagi mereka, berapa pun kadarnya tetap menyebabkan keharaman. Pendapat ini juga dipegang oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya, serta Tsauri dan Auza'i. Sedangkan fuqaha yang lain menentukan batasan kadar yang menyebabkan keharaman, mereka terbagi menjadi tiga golongan:

Pertama, berpendapat satu atau dua kali sedotan tidak menyebabkan keharaman, tetapi yang menyebabkan keharaman adalah tiga kali sedotan ke atas. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ubaid dan Abu Tsaur. Kedua, berpendapat yang menyebabkan keharaman adalah lima kali susuan. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i. Ketiga, berpendapat bahwa yang menyebabkan keharaman adalah sepuluh kali susuan.⁵

Menurut Imam Taqi al-Din dalam kitabnya *Kifâyah Al Akhyâr*, apabila seorang perempuan menyusukan seorang anak dengan susunya, maka yang

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 158.

⁵Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 27.

disusukan menjadi anak susunannya dengan dua syarat: pertama, umur anak sewaktu menyusui kurang dari dua tahun; kedua, harus menyusukan anak itu lima kali secara terpisah-pisah.⁶

Menurut Syekh Kamil Muhammad Uwaidah dalam bukunya Yang berjudul: *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa* menyatakan bahwa di dalam Al-Qur'an pernah disebut bahwa sepuluh kali penyusuan itu menjadikan haram menikah antara orang yang menyusui dengan anak yang disusui. Kemudian dinaskh dengan lima kali penyusuan. Yang berarti lima kali penyusuan menjadikan orang yang menyusui dan anak yang disusui haram menikah. Lima kali penyusuan itu tetap dibaca sebagai ketentuan Al-Qur'an ketika Rasulullah wafat. Bahwa naskh dengan lima kali penyusuan itu turunnya belakangan, sampai Rasulullah wafat dan sebagian orang membaca "lima kali penyusuan" dan menjadikannya sebagai bagian dari Al-Qur'an, karena mereka belum mengetahui adanya naskh tersebut. Setelah mereka mengetahui adanya naskh, maka mereka pun meninggalkannya dan sepakat bahwa hal tersebut tidak lagi dianggap sebagai ketentuan Al-Qur'an.⁷

para fuqaha telah sepakat pendapat bahwa usia anak yang menyusui yang dapat menjadi penghalang nikah adalah dua tahun. Karena itu, Imam Malik, Abu Hanafiyah, Syafi'i, dan sejumlah ulama lainnya sebagaimana pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan seluruh

⁶Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1973, hlm. 137.

⁷Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqih Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998

isteri Nabi Muhammad Saw., selain Aisyah r.a. berpendapat bahwa penyusuan anak yang besar (dewasa) tidak menyebabkan keharaman nikah.⁸

Meskipun jumbuh fuqaha, sejumlah sahabat dan isteri Rasul berpendapat bahwa penyusuan orang dewasa tidak menyebabkan keharaman nikah, namun Daud dan para faqaha Zahiri serta Aisyah r.a. berpendapat sebaliknya. Menurut golongan terakhir ini, penyusuan anak yang besar (dewasa) juga menyebabkan keharaman nikah, sebagaimana penyusuan terhadap anak yang kecil.⁹

Dari silang pendapat di atas sebenarnya dapat dilihat bahwa perbedaan itu hanya menyangkut anak di atas dua tahun, sedangkan anak usia dua tahun ke bawah tidak menjadi persoalan, dalam arti, ulama semuanya sepakat bahwa penyusuan terhadap anak maksimal berusia dua tahun menyebabkan keharaman nikah. Kesepakatan ulama dalam hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
(البقرة: 233)

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (QS. al-Baqarah: 233).

Ayat ini secara tegas menyebutkan masa yang dibutuhkan oleh anak untuk menyusu, yaitu dua tahun. Anak yang menyusu pada usia ini, menurut Sayyid Sabiq, adalah anak yang masih kecil yang kebutuhan makanannya

⁸Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 27.

⁹*Ibid.*,

dapat terpenuhi dengan air susu. Dagingnya tumbuh dari air susu itu sehingga ia menjadi bagian dari wanita yang menyusunya.¹⁰ Karena itu, terlarang nikah bagi keduanya.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ
بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَارِضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ (رواه الترمذی)¹¹

Artinya: Telah mengabarkan kepadaku dari Qutaibah dari Abu 'Awanah dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Fatimah bin al-Mundzir dari Ummi Salamah telah berkata: Rasulullah Saw. telah bersabda: Tidak ada hubungan persusuan kecuali dalam masa dua tahun. (HR. Turmudzi).

Dalam sebuah hadits *marfu'* riwayat Abu Daud disebutkan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي
مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ لِعْبِدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَا
رِضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَرَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ (رواه ابو داود)¹²

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Abdul Salam bin Mutahhar Sesungguhnya Sulaiman bin al-Mughirah mengabarkan kepada mereka dari Abu Musa dari Bapaknya dari Ibnu kepada Abdullah bin Mas'ud dari Ibnu Mas'ud berkata: Tidak ada susuan kecuali sesuatu yang dapat memperkuat tulang dan, menumbuhkan daging (HR. Abu Daud).

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 2, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 69.

¹¹Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadis No. 1702 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

¹²Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis No. 1054 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Sayyid Sabiq menjelaskan hadits ini dengan mengatakan bahwa kuatnya tulang dan tumbuhnya daging tersebut terjadi pada anak usia dua tahun. Tulang dan daging itu tumbuh dengan air susu pada usia tersebut.¹³

Jumhur fuqaha yang ketat berpegang pada ayat dan hadits-hadits tersebut berpendapat bahwa usia anak yang menyusu terbatas sampai dua tahun saja. Jika penyusuan terjadi pada anak yang sudah besar atau orang dewasa, maka susuan itu tidak menyebabkan keharaman nikah. Pendapat jumhur fuqaha ini, di samping mempunyai landasan nash *syari'i* yang cukup kuat, juga rasional. Anak sejak usia nol sampai dua tahun memang memerlukan air susu untuk pertumbuhannya. Meskipun ia mendapatkan makanan lain, namun kebutuhannya akan air susu tidak bisa dihindarkan; bahkan bayi yang baru lahir sampai usia beberapa hari, tidak bisa lain, makanannya hanyalah air susu. Ini sangat berbeda dengan anak yang berusia di atas dua tahun, apalagi orang dewasa, yang tidak menjadikan air susu sebagai bahan makanan utama.

Para ulama yang berpendapat bahwa orang dewasa juga haram nikah karena susuan mendasarkan pendapatnya kepada hadits Sahlah tentang Salim.

Dalam hadits tersebut Nabi Muhammad s.a.w. bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ
عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْضِعِيهِ خُمْسَ
رَضَعَاتٍ (رواه احمد)¹⁴

¹³ Sayyid Sabiq., *loc.cit.*,

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Usman bin Umar dari Malik dari al-Zuhriy dari Urwah dari 'Aisyah sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: Susukanlah ia sebanyak lima kali susuan. (HR. Ahmad)

Hadits di atas menunjukkan bahwa batas keharaman nikah karena susuan adalah lima kali susuan. Di sini tidak dijelaskan apakah lima kali susuan itu dilakukan terhadap anak kecil atau orang dewasa. Karena itu, menurut pendapat ulama ini, susuan siapapun jika mencapai lima kali susuan, sudah mengharamkan nikah.

Pendapat bahwa orang dewasa yang menyusui juga menyebabkan keharaman nikah, menurut Sayyid Sabiq, merupakan pendapat segolongan ulama salaf dan khalaf, di samping pendapat Aisyah r.a. sebagaimana disebutkan terdahulu. Adapun yang dimaksudkan dengan orang dewasa, menurut Sayyid Sabiq, tidak terbatas pada anak usia dewasa saja, tetapi juga termasuk orang yang sudah tua (*Syaikh Kablr*). Keharamannya sama dengan keharaman susuan terhadap anak kecil.¹⁵

Pendapat terakhir ini memang menarik, tetapi tidak bisa dijadikan pegangan. Di samping nash yang digunakan tidak begitu kuat, yang hanya difahami secara umum, juga kurang rasional. Penyusuan yang menyebabkan terhalangnya nikah adalah penyusuan yang air susu merupakan makanan pokok bagi pertumbuhan. Ini hanya terjadi pada anak yang masih kecil. Sedangkan penyusuan yang dilakukan oleh orang dewasa, apalagi kakek-

¹⁴Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 2000 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

¹⁵Sayyid Sabiq., *op.cit.*, hlm. 70.

kakek atau nenek, tidak akan membuat pertumbuhan dan perkembangan. Bahkan, jika terjadi penyusuan oleh orang dewasa cenderung merupakan perbuatan main-main. Apabila susuan semacam ini menyebabkan keharaman nikah, tentu menimbulkan masalah tersendiri.

Hadits Rasulullah s.a.w. yang berkenan dengan Salim dengan sabda beliau "Susukanlah ia sebanyak lima kali susuan" dijadikan dasar pula oleh sebagian fuqaha untuk menetapkan batas susuan yang menyebabkan haramnya nikah. Fuqaha yang berpendapat demikian adalah Imam Syafi'i dan para pengikutnya.

Imam al-Syarazi, salah seorang pengikut Syafi'i, menyatakan keharaman nikah dengan sebab susuan tidak berlaku bagi yang kurang dari lima kali.¹⁶ Syekh Muhammad al-Syarbini al-Khatib, salah seorang tokoh Syafi'iyah lain, menyatakan lima kali susuan merupakan syarat keharaman nikah karena susuan tersebut. Kalau seseorang ragu-ragu apakah susuan itu berjumlah lima kali atau kurang, maka tidak haram, karena pada dasarnya susuan yang kurang dari lima kali tidak mengharamkan nikah.¹⁷ Pendapat al-Syarbini al-Khatib ini nampaknya disadari oleh prinsip "apabila ragu-ragu terhadap jumlah bilangan sesuatu, ambil yang sedikit karena itu yang meyakinkan". Oleh karena itu, jika seseorang ragu-ragu apakah lima kali susuan atau kurang, maka yang diambil adalah yang kurang dari lima, dan kurang dari lima berarti tidak haram nikah.

¹⁶Al-Syairazi, *Al-Muhadzdzab*, Juz. 2, Mesir: Matha'ah Isa al-Baby, t.th., hlm. 156.

¹⁷Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'any alfazh al-Minhaj*, Juz. 3, Mesir: Matha'ah Isa al-Baby, 1957, hlm. 417.

Pendapat yang menyatakan bahwa syarat susuan yang mengharamkan nikah adalah lima kali susuan bukan hanya dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan para pengikutnya, tetapi juga merupakan pendapat Abdullah bin Mas'ud, salah satu riwayat dari Aisyah dan Abdullah bin Zubair, Atha, Thaus, Ahmad, Ibnu Hazm, dan kebanyakan ahli hadits.¹⁸

Dasar yang dijadikan pegangan mereka di samping hadits tentang Salim sebagaimana dikemukakan terdahulu, juga hadits Aisyah r.a. yang diriwayatkan oleh Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ
رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُكْرَمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُؤَيِّ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَرْنَ فِيهَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه مسلم)¹⁹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya dari Malik dari Abdullah bin Abi Bakr dari 'Amrah dari 'Aisyah telah berkata: semula ayat al-Qur'an yang diturunkan menyatakan bahwa yang bisa mengharamkan ialah sepuluh kali susuan. Kemudian dibatalkan dengan hanya lima kali susuan secara maklum. Dan hal itu kemudian terus berlaku setelah Rasulullah wafat, sedangkan kata-kata tersebut termasuk di dalam al-Qur'an yang dibaca. (HR. Muslim).

Baik perkataan Aisyah r.a. ini maupun sabda Rasulullah s.a.w. di depan memang menunjukkan lima kali susuan. Kalimat yang digunakan dalam ungkapan tersebut ialah *khams radha'at* (lima kali susuan), maka yang dimaksudkan di sini adalah lima kali menyusu secara sempurna dalam waktu

¹⁸Sayyid Sabiq., *op.cit.*, hlm. 68.

¹⁹Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 2, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 167.

yang berbeda-beda, bukan lima kali isapan (*al-mashshat*). Dengan kata lain, lima kali isapan atau sedotan susu tidak termasuk dalam kata *radha'ah* sehingga lima kali isapan air susu saja tidak mengharamkan nikah.

Pendapat di atas berbeda dengan pendapat Imam Malik, pengikut Malik, Abu Hanifah, pengikut Abu Hanifah, al-Sauri, al-Auza'i, dan pendapat sejumlah sahabat seperti Ali r.a., Ibnu Mas'ud r.a., Ibnu Umar r.a., dan Ibnu Abbas r.a. Juga pendapat Sa'id bin al-Musayyab, Hasan al-Bashry, al-Zuhri, Qatadah, Hammad, dan satu riwayat dari Ahmad. Tokoh-tokoh terakhir ini berpendapat bahwa susuan yang mengharamkan nikah tidak terbatas berapa pun banyaknya. Banyak atau sedikit air susu yang masuk ke dalam kerongkongan anak yang meminumnya adalah sama.²⁰

Dasar yang dijadikan pegangan oleh golongan ini antara lain ialah firman Allah swt. dalam surah al-Nisa ayat 23

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ (النساء: 23)

Artinya: .. dan ibu-ibumu yang menyusukan kamu, ...

dan hadits riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ قَالَ فَجَاءَتْ أُمَّةً سَوْدَاءً فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنِّي

²⁰Sayyid Sabiq., *op.cit.*, hlm. 68.

قَالَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمْتَ أَنْ قَدْ
أَرْضَعْتُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا (رواه البخارى) ²¹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Abdullah dari Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah dari Uqbah bin al-Haris atau saya mendengar darinya bahwa ia berkata, "Saya mengawini Ummu Yahya binti Abi lhab. Kemudian datang seorang hamba sahaya wanita yang hitam dan berkata, "Saya telah menyusukan kamu berdua." Saya pun mendatangi Nabi s.a.w. dan menceritakan hal tersebut. Nabi s.a.w., bersabda, "Bagaimana, padahal sudah dikatakan (diberitahukan) orang (kepadamu)? ... Tinggalkan wanita itu daripadamu. (HR. Bukhari)

Baik ayat maupun hadits di atas hanya menyebutkan larangan kawin dengan wanita yang menyusui saudara sesusu, tanpa menyebutkan batas frekuensi susuan. Karena itu, menurut golongan ini, yang penting adalah terjadi penyusuan, tanpa ada batas tertentu. Jika penyusuan itu terjadi, sekalipun cuma sekali, maka hukum *radha'ah* berlaku atas orang-orang yang terlibat dalam penyusuan itu.

Di samping dua pendapat di atas ada lagi pendapat lain yang menyatakan bahwa batas susuan yang mengharamkan nikah adalah tiga kali susuan atau lebih. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ubaid, Abu Saur, Daud al-Zahiri, Ibnu al-Mundir, dan salah satu riwayat dari Ahmad.

Dasar yang dijadikan pegangan oleh golongan ketiga ini ialah hadits riwayat Muslim dari jalan 'Aisyah r.a dan Ummu al-Fadl:

²¹Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. 2, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 126.

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ (رواه مسلم) ²²

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Suwaid dari Mu'tamir dari Sulaiman dari Ayyub dari Ibnu Abi Mulaikah dari Abdullah bin al-Zubair dari 'Aisyah berkata: sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: satu dan dua kali isapan (sedotan air susu) tidak bisa menimbulkan keharaman. (HR. Muslim).

Dalam hadits lain riwayat Muslim dari jalan selain jalan di atas disebutkan bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنْ الْمُعْتَمِرِ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِي فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى فَرَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدَثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحْرَمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ (رواه مسلم) ²³

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya dan 'Amr al-Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dari al-Mu'tamir bin Sulaiman dari Ayyub dari Abi al-Khalil dari Abdullah bin al-Haris dari Ummu Fadl, ia berkata: "Seorang dusun satu hari menemui Nabi s.a.w. ketika beliau sedang berada di rumahku. Orang itu berkata: "Wahai nabi Allah. Sebenarnya saja aku sudah punya seorang isteri, tetapi kemudian aku menikah lagi dengan perempuan lain. Tetapi isteriku yang pertama menuduh bahwasanya ia pernah menyusui isteriku yang kedua sebanyak satu atau dua kali isapan". Mendengar itu nabi s.a.w. bersabda: "Kalau hanya

²²Al-Imam Abul Husain Muslim., Juz, 2, *op.cit.*, hlm. 166.

²³*Ibid.*, hlm. 167.

satu atau dua isapan saja, itu tidak menimbulkan keharaman. (HR. Muslim).

Di samping tiga pendapat di atas, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa susuan yang mengharamkan nikah itu adalah sepuluh kali susuan.²⁴ Namun, tidak ditemukan dasar yang dijadikan pegangan oleh kelompok ini.

Menurut Sayyid Sabiq, susuan yang menyebabkan keharuman nikah adalah *muthlaq al-irdha'* (susuan secara mutlak). Susuan dimaksud ialah susuan yang sempurna yang dapat memberikan rasa kenyang bagi anak yang menyusu. Karena itu, kalau hanya sekali atau dua kali isapan, tidak mengharamkan nikah, sebab frekuensi demikian tidak ada pengaruhnya sebagai makanan.²⁵ Pendapat Sayyid Sabiq ini nampaknya cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak ada batas tertentu, asal saja penyusuan yang dilakukan dapat dikategorikan dalam istilah *al-irdha'*:

Penulis setuju dengan pendapat Malik, bahwa berapa kali pun susuan itu baik sedikit atau banyak atau walaupun satu kali menyedot susu maka bisa menyebabkan keharaman pernikahan. Karena satu kali susuan tetap saja menyatu dengan darah. Jadi meskipun satu kali sedotan bukan mustahil untuk menjadi tulang atau daging bagi si anak. Karena itu demi kehati-hatian sebaiknya ukuran paling sedikit pun bisa menyebabkan keharaman pernikahan.

²⁴Ibnu Rusd., *loc.cit.*,

²⁵Sayyid Sabiq., *op.cit.*, hlm. 66.

B. Metode *Istinbat* Hukum Malik tentang Kadar Air Susu yang Mengharamkan Nikah

Istinbat hukum yang dijadikan pegangan oleh Malik ialah firman Allah Swt dalam surah al-Nisa ayat 23

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ (النساء: 23)

Artinya: .. dan ibu-ibumu yang menyusukan kamu, ...

dan hadis riwayat Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ قَالَ فَجَاءَتْ أُمَّهُ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمْتَ أَنْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ فَنَهَا عَنْهَا (رواه البخارى) ²⁶

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Abdullah dari Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah dari Uqbah bin al-Haris atau saya mendengar darinya bahwa ia berkata, "Saya mengawini Ummu Yahya binti Abi lhab. Kemudian datang seorang hamba sahaya wanita yang hitam dan berkata, "Saya telah menyusukan kamu berdua." Saya pun mendatangi Nabi s.a.w. dan menceritakan hal tersebut. Nabi s.a.w., bersabda, "Bagaimana, padahal sudah dikatakan (diberitahukan) orang (kepadamu)? ... Tinggalkan wanita itu daripadamu. (HR. Bukhari)

²⁶Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. 2, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 126.

Baik ayat maupun hadis di atas hanya menyebutkan larangan kawin dengan wanita yang *menyusui* saudara sesusu, tanpa menyebutkan batas frekuensi susuan. Karena itu, menurut golongan ini, yang penting adalah terjadi penyusuan, tanpa ada batas tertentu. Jika penyusuan itu terjadi, sekalipun cuma sekali, maka hukum *radha'ah* berlaku atas orang-orang yang terlibat dalam penyusuan itu.

Apabila memperhatikan hadis yang digunakan Imam Malik untuk mengharamkan susuan meskipun hanya satu kali sedotan adalah hadis dari Ali bin Abdullah dari Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah dari Uqbah bin al-Haris dan riwayat dari Bukhari

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ قَالَ فَجَاءَتْ أُمَّهُ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّ قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ فَانَهَا عَنْهَا (رواه البخارى) ²⁷

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Abdullah dari Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah dari Uqbah bin al-Haris atau saya mendengar darinya bahwa ia berkata, "Saya mengawini Ummu Yahya binti Abi lhab. Kemudian datang seorang hamba sahaya wanita yang hitam dan berkata, "Saya telah menyusukan kamu berdua." Saya pun mendatangi Nabi s.a.w. dan menceritakan hal tersebut. Nabi s.a.w., bersabda, "Bagaimana, padahal sudah dikatakan (diberitahukan) orang (kepadamu)? ... Tinggalkan wanita itu daripadamu. (HR. Bukhari)

²⁷Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. 2, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 126.

Hadis yang dijadikan *istinbat* hukum oleh Malik memiliki sanad yang tidak diragukan kejujurannya, hafalannya, dan daya ingatnya. Demikian pula Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis itu tidak diragukan lagi kejujuran, ingatan dan daya hafalannya. Jalur Bukhari ini tidak perlu dijelaskan lagi. Demikian pula matan hadis itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam tertinggi. Dengan demikian hadis tersebut mempunyai kualitas sahih.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif Malik tidak ada kadar susuan seberapa banyak atau seberapa kali susuan yang menyebabkan keharaman pernikahan. Menurutnya satu kali susuan pun bisa menyebabkan keharaman pernikahan selama anak itu masih dalam umur dua tahun. Hal ini sebagaimana ia katakan dalam kitab *al-Muwatta'*: Artinya: Telah menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik, dari Thawr ibn Sayd ad-Dili, bahwa 'Abdullah ibn 'Abbas berkata: "Susu yang diisap oleh anak di bawah usia 2 tahun, sekalipun cuma satu isap, membuat keluarga angkat haram (dalam pernikahan). Penulis setuju dengan pendapat Malik, bahwa berapa kali pun susuan itu baik sedikit atau banyak atau walaupun satu kali menyedot susu maka bisa menyebabkan keharaman pernikahan. Karena satu kali susuan tetap saja menyatu dengan darah. Jadi meskipun satu kali sedotan bukan mustahil untuk menjadi tulang atau daging bagi si anak. Karena itu demi kehati-hatian sebaiknya ukuran paling sedikit pun bisa menyebabkan keharaman pernikahan.

2. *Istinbat* hukum yang dijadikan pegangan oleh Malik ialah firman Allah Swt dalam surah al-Nisa ayat 23 yang artinya: .. dan ibu-ibumu yang menyusukan kamu, ...dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim Artinya: Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Abdullah dari Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah dari Uqbah bin al-Haris atau saya mendengar darinya bahwa ia berkata, "Saya mengawini Ummu Yahya binti Abi lhab. Kemudian datang seorang hamba sahaya wanita yang hitam dan berkata, "Saya telah menyusukan kamu berdua." Saya pun mendatangi Nabi s.a.w. dan menceritakan hal tersebut. Nabi s.a.w., bersabda, "Bagaimana, padahal sudah dikatakan (diberitahukan) orang (kepadamu)? ... Tinggalkan wanita itu daripadamu. (HR. Bukhari).
3. Hadis yang dijadikan *istinbat* hukum oleh Malik memiliki sanad yang tidak diragukan kejujurannya, hafalannya, dan daya ingatnya. Demikian pula Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis itu tidak diragukan lagi kejujuran, ingatan dan daya hafalannya. Jalur Bukhari ini tidak perlu dijelaskan lagi. Demikian pula matan hadis itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam tertinggi. Dengan demikian hadis tersebut mempunyai kualitas sahih.

B. Saran-Saran

Meskipun pendapat Malik bersifat klasik, namun hendaknya pendapat dan argumentasinya dijadikan studi banding ketika pembentuk undang-undang

atau para pengambil keputusan membuat peraturan undang-undang yang baru atau pada waktu merevisi atau merubah undang-undang yang sedang berlaku.

C. Penutup

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, Terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, , Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Amini, Ibrahim, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Asbahi, Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir, *Muatta Malik*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth.
- Bachthiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bukhâry, Abu Abdillâh, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. 2, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Coulson, Noel J., *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 3, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Djazuli, A., *Ilmu Fiqh, Penggalan Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Dutton, Yasin, *The Origin of Islamic Law; the Qur'an, the Muwatta', and 'Amal*, Terj. M. Maufur, "Asal Mula Hukum Islam: al-Qur'an, Muwatta', dan Praktik Madinah", Yogyakarta: Islamika, 2003.

- Farid, Syaikh Ahmad, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006.
- Fikri, Ali, *Kisah-Kisah Imam Mazhab*, Terj. Abd Aziz, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Fuchan, Arief, Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ghazzi, Syekh Muhammad bin Qasim, *Fath al-Qarib*, Indonesia: Maktabah al-lhya at-Kutub al-Arabiah, tth.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hanafi, A., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Hasan, M.Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hussaini, Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973.
- Jamal, Syekh M. Hasan Al, *Biografi Sepuluh Imam Besar*, Terj. M.Khaled Muslih dan Imam Awaluddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Khalil, Munawar, *Biografi Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Khatib, Muhammad al-Syarbini al-, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'any alfazh al-Minhaj*, Juz. 3, Mesir: Matha'ah Isa al-Baby, 1957.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.
- Malibary, Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-, *Fath al- Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Marwazi, Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani, hadis No. 2000 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

- Mubarok, Achmad, *Nasehat Perkawinan Untuk Calon Mempelai, Mempelai Baru dan mempelai Lama*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata, 2001.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz. 2, Mesir: Tijariah Kubra, t.th.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an (Tafsir al-Qurthubi)*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, Juz 1, t.th.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977.
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 2, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970.
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977.
- Shiddieqy, TM. Hasbi Ash, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- , *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, jilid 8, 2001.
- , *Mutiara Hadis*, jilid 5, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2003.
- Shryock, Harold, *Happines for Husband and Wife*, Terj. W.F. Pasuhuk and Wilson Nadeak, "Memerakan Hubungan Suami-Istri", Bandung: Indonesia Publishing House, 1981.

- Sijistani, Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi, hadis No. 1054 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Sosroatmodjo, Arso, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang, 1975.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989.
- Suryadilaga, M. al-Fatih (Editor), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003.
- Syairazi, *Al-Muhadzdzab*, Juz. 2, Mesir: Matha'ah Isa al-Baby, t.th.
- Syarbasy, Ahmad, *Empat Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab*, Terj. Futuhal Arifin, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syaukani, Muhammad Asy, *Nail al-Autar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, juz 4, 1973.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Tirmizi, Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah, hadis No. 1702 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Ulwan, Abdullah Nashih', *Adab al-Khithbah wa al-Zafaf wa Huquq al-Zaujain*, Terj. Aunur Rafiq Shaleh, "Pengantin Islam Adab Meminang dan Walimah Menurut Al-Qur'an & Al-Sunnah", Jakarta: Al-Ishlahy Press, 1987.
- Usman, Hasan, *Metode Penelitian Sejarah*, Terj. Muin Umar, et. al, Departemen Agama, 1986.
- Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

Zein, Satria Effendi M., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Sukron
- Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 15 Oktober 1980
- Alamat Asal : Desa Jumo Rt 02 Rw 03 Kedungjati Grobogan
- Pendidikan Formal :
- a. SDN Jumo 01 Grobogan lulus tahun 1993
 - b. MTs Fatahillah Beringin Semarang lulus tahun 1997
 - c. MA Uswatun Hasanah Mangkang lulus tahun 2000
 - d. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Angkatan 2000

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukron